

**PERCERAIAN PADA PASANGAN NIKAH DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Rantauprapat)**

**T E S I S**

Oleh:

**M. IFDARSYAM RITONGA**

Nim. 91212022702

**Program Studi:**

**H U K U M I S L A M**



**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2014**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ifdarsyam Ritonga  
Nim. : 91212022701  
Tempat/ Tanggal Lahir : Aek Hitetoras / 2 Juni 1988  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Alamat : Jl. Persaudaraan No. 06 Aek Kanopan  
Kabupaten Labuhanbatu Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "*Perceraian Pada Pasangan Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Rantauprapat*" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 September 2014  
Yang membuat pernyataan

**M. Ifdarsyam Ritonga**

**PERSETUJUAN**

**Tesis Berjudul:**

**PERCERAIAN PADA PASANGAN NIKAH DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Rantauprapat)**

**Oleh:**

**M. Ifdarsyam Ritonga**

Nim. 91212022702

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana  
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara - Medan

Medan, 20 September 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Pagar, M.Ag.**  
NIP. 195812311988031016

**Dr. Nurcahaya, M.Ag.**  
NIP. 196402061994032003

## PENGESAHAN

Tesis yang berjudul: “*Perceraian Pada Pasangan Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Rantauprapat*” an. M. Ifdarsyam Ritonga, Nim. 91212022702. Program Studi Hukum Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara - Medan pada tanggal 25 September 2014.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MHI) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 30 September 2014  
Panitia Ujian Munaqasah  
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

**(Dr. Achyar Zein, M.Ag.)**  
NIP. 196702161997031001

**(Dr. H. M. Jamil, MA)**  
NIP. 196609101999031002

Anggota Penguji

1. **(Prof. Dr. Pagar, M.Ag.)**  
NIP. 195812311988031016

2. **(Dr. Nurcahaya, M.Ag.)**  
NIP. 196402061994032003

3. **(Dr. Achyar Zein, M.Ag.)**  
NIP. 196702161997031001

4. **(Dr. H. M. Jamil, MA)**  
NIP. 196609101999031002

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana UIN-SU Medan

**(Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.Ag.)**  
NIP. 195808151985031001

## ABSTRAK

M. Ifdarsyam Ritonga, Nim. 91212022702, Perceraian pada Pasangan Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Rantauprapat). Tesis: Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2014.

Pembimbing I : Prof. Dr. Pagar, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Nurcahaya, M.Ag.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman, penyebab dan proses perceraian terhadap pasangan nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Rantauprapat. Penelitian ini dikategorikan pada penelitian kualitatif dan termasuk metode penelitian hukum. Ada tiga temuan dalam penelitian ini yaitu: Pertama: Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Rantauprapat yaitu: ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang turun temurun. Sedangkan perceraian pada pasangan nikah di bawah umur, pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan hal tersebut. Namun dikarenakan sulitnya perekonomian serta ketidakfahaman dalam berumah tangga seringkali menjadikan rumah tangga harus berakhir dengan perceraian. Kedua: Penyebab terjadinya perceraian pada pasangan nikah di bawah umur di Rantauprapat, karena ketidakharmonisan kehidupan berumah tangga, itu terjadi karena pasangan belum paham terhadap tanggung jawab sebagai kepala rumah. Ketiga: Proses perceraian pada pasangan nikah di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat, berdasarkan hasil temuan bahwa ada beberapa langkah atau proses yang dapat dilakukan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, yaitu dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang jelas.

## **ABSTRACT**

M. Ifdarsyam Ritonga, Nim. 91212022702. Divorce in Marriage Couple Minors (Case Studies in the Religious Court). Thesis: Islamic Institute of Medan, North Sumatra, 2014.

Supervisor I : Prof. Dr. Pagar, M.Ag.

Supervisor II : Dr. Nur Cahaya, M.Ag.

---

This study aims to determine the understanding, and the cause of the divorce proceedings against under age marriage partners in the Religious Court. This study categorized the qualitative research and includes legal research methods. There are three findings in this study are: First: There are several factors that cause the occurrence of under age marriages in Religious Court, namely: economic, social and cultural communities for generations. While divorce on underage marriage partner, basically people do not want it. However, due to economic difficulties and misunderstanding in marriage often make household should end in divorce. Second: The cause of divorce in married couples under age in it, because disharmony married life, it is because the couple do not get it on the responsibilities as the leader in their home. Third: The process of divorce in married couples under age occurred in the Religious Rantauprapat, based on the findings there are several steps or processes that can be done to make divorce in the Religious Court Rantauprapat whether committed by a husband and wife, by filing a written request the Religious Courts for obvious reasons.

## الملخص

محمد افدرشام ريتونجا، رقم المقيّد: ٩١٢١٢٠٢٢٧٠٢. الطلاق في الزواج المبكر (دراسات حالة في محاكم الدينية). الرسالة: جامعة الإسلامية الحكومية ميدان سومطرة الشمالية، العام ٢٠١٤.

المشرف الأول: الاستاذ الدكتور فجر، م.أ.ج.

المستشار الثاني: الدكتورة نورجهايا، م.أ.ج.

---

وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد التفاهم، والسبب في إجراءات الطلاق في زواج المبكرات القاصرات في محاكم الدينية. تصنف هذه الدراسة على البحث النوعي وتشمل أساليب القانونية. هناك ثلاثة نتائج في هذه الدراسة هي: أولاً: هناك كثير من العوامل التي تتسبب في حدوث هذا الطلاق في المحاكم، وهي: من حيث الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأجيال. الناس لا يريدون ذلك الطلاق حقيقة. ولكن نظراً للصعوبات الاقتصادية وسوء الفهم في الزواج غالباً ما تجعل الأسرة يجب أن تنتهي بالطلاق. ثانياً: سبب الطلاق في المتزوجين في المحاكم، لأن التنافر الحياة الزوجية، فمن لأن الزوجين لا تحصل على مسؤوليات كرئيس للمنزل. ثالثاً: وقعت عملية الطلاق بين المتزوجين في المحاكم الدينية، استناداً إلى النتائج أن هناك كثير من الخطوات أو العمليات التي يمكن القيام به لجعل الطلاق في المحاكم سواء ارتكبت من قبل الزوج والزوجة، وهذا هو، عن طريق تقديم طلب خطي المحاكم الدينية لأسباب واضحة.

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Batasan Istilah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Landasan Teori.....	11
1. Pengertian Nikah .....	11
2. Hukum Pernikahan .....	13
3. Pernikahan di Bawah Umur .....	15
G. Kajian Terdahulu.....	22
H. Metodologi Penelitian .....	26
I. Garis Besar Isi Tesis .....	31
<b>BAB II    PERCERAIAN DAN PEMBAHASANNYA.....</b>	<b>33</b>
A. Perceraian dalam Islam .....	33
<b>BAB III   GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>RANTAUPARPAT .....</b>	<b>53</b>
A. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama	
Rantauprapat .....	53
B. Pengadilan Agama Rantauprapat .....	55
C. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Rantauprapat .....	64
D. Gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat .....	66
E. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantauprapat .....	67

<b>BAB IV</b>	<b>TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
	A. Pemahaman Masyarakat Rantauprapat Terhadap Perceraian .....	71
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
	A. Kesimpulan.....	99
	B. Saran-saran .....	100
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan selain merupakan kejadian yang bersejarah, juga merupakan suatu hal yang dicita-citakan oleh kebanyakan anak manusia, bahkan merupakan kebutuhan primer. Dengan pernikahan seseorang akan lebih mudah dan terhormat dalam menyalurkan hasrat biologisnya. Selain hasrat biologis tentunya kebutuhan rohaninya juga akan lebih terpenuhi dengan adanya ikatan pernikahan tersebut. Melalui pernikahan pasangan suami istri saling berbagi rasa, saling perhatian dan bekerjasama demi terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Terkait dengan pernikahan, agama Islam sebagai agama yang sempurna sudah dipastikan mempunyai pembicaraan tentang pernikahan, penjelasannya dalam Alquran disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>1</sup>

Artinya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Seseorang yang sudah melaksanakan ikatan pernikahan dapat terhindar dari tindakan maksiat biologis atau perbuatan zina. Penjelasannya dijumpai dalam

---

<sup>1</sup> Q.S. ar-Rúm [30]: 21.

hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْسِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ مِثِّي فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَّوْجُكَ جَارِيَةٌ شَابَّةٌ لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>2</sup>

Artinya:

*Hai kaum muda, barang siapa diantara kalian yang sudah punya bekal, nikahlah, sesungguhnya menikah itu, menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia puasa karena puasa dapat menjadi benteng.*

Dari penjelasan Alquran maupun hadis Nabi tersebut dipahami bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa yang penting dalam kelangsungan kehidupan manusia. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan fitrah manusia yang dengannya seorang muslim dipahami akan amanah dan tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang yang berhak mendapat perlindungan dan pemeliharaan olehnya. Pernikahan selain bermanfaat bagi suami istri, pernikahan

<sup>2</sup> Imam Abi al-Husin Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim* (Kairo: Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah, t.t.), jilid IX, h. 89.

juga bermanfaat bagi kehidupan sosial. Jelasnya hikmah dari pernikahan itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara jenis keturunan, menjaga keselamatan dari jenis penyakit kelamin yang membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.<sup>3</sup>

Pernikahan memiliki tujuan mulia yaitu membangun keluarga yang penuh ketenangan, penuh kasih sayang dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup>

Berdasarkan tujuan pernikahan tersebut, dipahami bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari peran agama terlebih agama Islam, sehingga pernikahan mesti dilaksanakan dengan rangkaian serimonial atau upacara yang bersifat keagamaan dalam pelaksanaannya yang sesuai tuntunan hukum agama dan kepercayaan masing-masing yang melangsungkan pernikahan tersebut. Penjelasan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan; “Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.<sup>5</sup>

Dari pemaparan di atas sangat jelas bahwa pernikahan itu sudah di atur dalam agama dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hukum Islam dan hukum nasional walaupun secara tegas telah menganjurkan masyarakatnya untuk membina dan memelihara keutuhan hidup berumah tangga, tapi kasus perceraian tetap saja terjadi dan dialami oleh berbagai lapisan masyarakat. Walaupun demikian tidak jarang terjadi permasalahan-permasalahan sekitar pernikahan. Salah satunya adalah pernikahan di usia dini, selain sangat rawan dengan berbagai

---

<sup>3</sup> Muhammad Ahmad Kan'an, *Ūsul al-Muâ'syarah as-Zaujiah* (Lebanon: Syirkah Dar al-Basâiru al-Islamiah, 2004), h. 13-16.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> *Ibid.*

problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, juga tidak jarang berujung pada perceraian.

Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Suami dan isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara, walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Namun demikian, pada dasarnya perbedaan itu ada untuk saling melengkapi satu sama lain. Suami-isteri harus saling memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga yang harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa sesuatu yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan sesuatu yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami isteri terpenuhi, maka sesuatu yang didambakan oleh suami-isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud.<sup>6</sup>

Dalam Islam, acuan yang sering digunakan untuk melegalkan perkawinan dini adalah sejarah perkawinan antara Rasulullah Saw dengan 'Aisyah, di mana waktu itu 'Aisyah masih kanak-kanak. Dari sini timbul pandangan bahwa menikah dalam usia dini tidak menjadi masalah dari sudut agama. Dengan demikian pandangan keagamaan ini turut berpengaruh terhadap faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam usia muda.<sup>7</sup>

Walaupun begitu bukan berarti Agama adalah satu-satunya yang menjadi faktor penyebab pernikahan di bawah umur. Banyak faktor lain juga turut berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan dalam usia muda atau pernikahan di bawah umur. Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami-isteri yang secara usia masih terbilang muda, dan

---

<sup>6</sup> Ad-Duraiwisi, *az-Zawāj al-U'rfi*, h. 18.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, cet. 1 (Yogyakarta: Acamedia Tazzafa, 2009), h. 372.

dalam usia pernikahannya yang masih sangat muda pula (masih dalam hitungan bulan). Pernikahan pada usia dini, di mana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan, dan akhirnya berakhir dengan perceraian dini.

Kasus pernikahan anak dibawah umur yang kemudian berakhir dengan perceraian di usia pernikahannya yang masih sangat muda, sampai saat ini masih banyak dijumpai di Rantauprapat, baik itu di pelosok-pelosok desa maupun di daerah-daerah yang sedang berkembang, atau bahkan juga di pusat kota. Di Rantauprapat, sampai saat ini masih dijumpai beberapa praktek pernikahan di bawah umur dan tidak sedikit pula pernikahan tersebut yang berakhir dengan sebuah perceraian dini.

Kata cerai bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja, suami dan istri. Tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian akan dan sedang berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah satu-satunya jalan bagi pasangan untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.<sup>8</sup>

Jika memang perceraian adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan tak terhindarkan lagi, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh pasangan untuk mengurangi dampak negatif perceraian tersebut bagi perkembangan mental anak-anak mereka. Dengan kata lain bagaimana orangtua menyiapkan anak agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat perceraian. Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran tersebut masih bisa ditutup-tutupi sehingga anak tidak tahu, namun tidak jarang anak bisa melihat dan mendengar secara jelas pertengkaran tersebut. Pertengkaran, apapun alasan dan bentuknya,

---

<sup>8</sup> Ad-Duraiwisi, *az-Zawāj al-U'rfi*, h. 20.

akan membuat anak merasa takut. Anak tidak pernah suka melihat orangtuanya bertengkar, karena hal tersebut hanya membuatnya merasa takut, sedih dan bingung. Kalau sudah terlalu sering melihat dan mendengar pertengkaran orangtua, anak dapat mulai menjadi pemurung. Oleh karena itu sangat penting untuk tidak bertengkar di depan anak-anak.

Berangkat dari beberapa permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat kasus perceraian pada pasangan nikah di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat tersebut untuk diangkat menjadi sebuah penelitian dan disusun dalam bentuk tesis dengan judul: *“Perceraian pada Pasangan Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Rantauprapat)”*.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok penelitian permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Rantauprapat terhadap perceraian?
2. Apa penyebab terjadinya perceraian pada pasangan nikah di bawah umur di Rantauprapat?
3. Bagaimana proses perceraian pada pasangan nikah di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat?

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari pengertian istilah-istilah yang terjadi dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian istilah pada penelitian ini sebagai mana berikut:

1. Pernikahan di bawah umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sebelum umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, atau dengan kata lain perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan yang

disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.<sup>9</sup> Maksud pernikahan dini dalam penelitian ini adalah sebuah ikatan suami istri yang dilakukan pada saat kedua calon suami dan istri masih usia muda. Meskipun muda ini berbeda pengertian menurut daerah tertentu.

## 2. Perceraian

Perceraian adalah proses, cara, perbuatan menceraikan, perpisahan; perihal bercerai (antara suami istri), putus hubungan sebagai suami istri (talak).<sup>10</sup> Sementara Wikipedia memberikan pengertian bahwa Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan. Perceraian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah, perceraian yang terjadi akibat nikah nikah di bawah umur.

## 3. Pengadilan Agama

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.<sup>11</sup> Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.<sup>12</sup> Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan,

---

<sup>9</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Nur Kholif Hazin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang, 1994), h. 712.

<sup>11</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 12.

<sup>12</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2005), h. 278.

menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.<sup>13</sup> Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia. Peradilan disyariatkan di dalam Alquran dan hadis Nabi. Sebagaimana dijelaskan di dalam Alquran dan hadis yang menunjukkan penyariatannya peradilan.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.<sup>14</sup>

Artinya:

*“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan*

<sup>13</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 2.

<sup>14</sup> Q.S. Al-Maidah: 49.

*mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُرَيْدٍ حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ حَدَّثَنِي يُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ  
 بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ  
 عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ  
 فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. قَالَ فَحَدَّثْتُ  
 بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ  
 الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.<sup>15</sup>

Artinya:

*“Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah, maka ia memperoleh satu pahala”.*

Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengandung arti bahwa pelaksanaan atau tempat perceraian itu adalah oleh lembaga peradilan terkait dengan ini adalah Pengadilan Agama.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk menjadikan suatu penelitian yang terarah pada penelitiannya semestinya dinyatakan dengan jelas dan ringkas tujuan penelitian dalam

---

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugīrah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: Wizārah al-Auqāf al-Miṣriyah, tt.), juz XXIV, h. 166.

penulisannya.<sup>16</sup> berdasarkan itu penelitian dalam penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pemahaman masyarakat Rantauprapat terhadap perceraian.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian pada pasangan nikah di bawah umur di Rantauprapat.
3. Untuk mengetahui proses perceraian pada pasangan nikah di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah khazanah pengetahuan tentang pernikahan dan perceraian dan pada pasangan nikah di bawah umur.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan penelitian di berbagai institusi.
  - c. Pengembangan keilmuan bagi peneliti, khususnya dalam melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Rantauprapat.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi kaum Muslimin dalam membina rumah tangga .
  - b. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap arti pernikahan, sehingga sebelum melaksanakan pernikahan dapat mempersiapkan diri.
  - c. Terciptanya masyarakat yang sadar akan pentingnya pernikahan dan kapan waktu yang tepat untuk melangsungkannya.

---

<sup>16</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metedologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010), h. 82.

## F. Landasan Teori

### 1. Pengertian Nikah

Kata "nikah" secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama fiqh, seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Intinya nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>17</sup>

Yusuf ad-Duraiwisy dalam bukunya yang berjudul "*az-Zawāj al-Urfi*" juga menjelaskan pengertian nikah yaitu: perjanjian yang bersifat *syar'i* yang berakibat pada halalnya seseorang (lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya dalam melaksanakan hubungan biologis atau cara-cara lainya dalam bentuk yang disyariatkan dengan ikrar tertentu.<sup>18</sup> Terkait dengan pengertian nikah, Jalāluddin juga memberi penjelasan sebagaimana yang dikutip oleh Pagar dalam bukunya *Perkawinan Beda Agama*,: Nikah adalah akad yang didalamnya pembolehan senggama dengan lafaz nikah atau kawin maka dianya (nikah) adalah *milik al-intifa'* bukan *milik al-manfaat* hakikat nikah adalah akad, sedang *wati* adalah *majaz*.<sup>19</sup>

Dari pengertian nikah tersebut di atas dipahami nikah merupakan akad yang dengannya seorang (laki-laki atau perempuan) diperbolehkan melaksanakan hubungan biologis demi terciptanya keluarga yang bahagia dan abadi. Bila dihubungkan dengan peraturan dan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, pengertian pernikahan atau perkawinan dapat dilihat penjelasannya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu: "Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1329.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 18.

<sup>19</sup> Pagar, *Perkawinan Beda Agama* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 2.

batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>20</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dalam Pasal 2 dan 3 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>21</sup>

Perkawinan merupakan perjanjian yang suci dan sakral untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Unsur perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>22</sup>

Artinya:

*Allah menciptakan segala sesuatu di alam dunia ini berpasang-pasangan, ada siang dan malam, matahari dan bulan, panas dan dingin, atas dan bawah, dan seterusnya. Ketentuan berpasangan itu pun dapat juga dilihat dengan adanya jenis pria dan wanita pada manusia. Hal tersebut bertujuan.*

---

<sup>20</sup> Undang-undang Dasar pasal I Bab I, Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974.

<sup>21</sup> Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>22</sup> QS. Ar-Ruum: 21.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. <sup>23</sup>

Artinya:

*Agar manusia selalu ingat akan kebesaran-Nya.*

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama. Ada juga yang mengartikan “suatu perjanjian atau aqad (ijab dan qabul) antara laki-laki perempuan untuk menghafalkan hubungan badaniyah sebagaimana suami istri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat Islam”.<sup>24</sup>

## 2. Hukum Pernikahan

Adapun hukum menikah, jumhur ulama’ menetapkan ada 5, yaitu:

- a. Sunnah, Jumhur ulama sepakat sepakat bahwa hukum asal pernikahan adalah sunnah. Mereka beralasan antara lain kepada firman Allah swt.

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. <sup>25</sup>

Artinya:

*Nikahilah orang-orang yang menyendiri diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, mereka dijadikan kaya oleh Allah dengan*

<sup>23</sup> QS. An-Najm: 45.

<sup>24</sup> Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh* (Semarang: Karya Toha Putra, 2005), h. 73-75.

<sup>25</sup> QS. An-Nur: 32.

*karunuanya. Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui.*

b. Mubah (boleh)

Hukum menikah menjadi boleh bagi orang yang tidak mempunyai factor pendorong atau factor yang melarang untuk menikah.

c. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang secara jasmaniyah sudah layak untuk menikah, secara rohaniyah sudah dewasa dan matang serta memiliki kemampuan biaya untuk menikah dan menghidupi keluarganya. Bila tidak menikah, khawatir jatuh pada perbuatan mesum.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi laki-laki yang secara jasmniah sudah layak untuk menikah, kedewasaan rohaniyah sudah matang tetapi tidk mempunyai biaya untuk menikah dan bekal hidup rumah tangga. Orang semacam ini dianjurkan untuk tidak dulu menikah dan mengendalikan hawa nafsuya dengan berpuasa.

e. Haram

Hukum menikah menjadi haram bagi laki-laki yang menikahi wanita dengan maksud menyakiti dan mempermainkaya. Pernikahan seperti ini sah menurut syariat jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pernikahn seperti ini berdosa di hadapan Allah karena tujuanya buruk.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, h. 76.

### 3. Pernikahan di Bawah Umur

Perkawinan pada dasarnya adalah sesuatu yang indah, namun demikian dalam menjalankan kehidupan rumah tangga setelah sahnya perkawinan tidak sedikit kandas di tengah jalan, dan hancur berantakan karena mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Sebagai salah satu sebab adalah karena perkawinan tersebut dilakukan pada usia yang relatif masih sangat belia. Perkawinan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya minim kesiapan secara fisik, materi, maupun mental, sehingga sering menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Apabila mereka mendapat permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang mengakibatkan rumah tangga tidak sehat dan tidak harmonis, akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu adanya pernikahan pada usia dini harus dipertimbangkan khusus.

Perkawinan di bawah umur memiliki dua dampak yang cukup berat. Dari segi fisik, wanita di bawah umur masih rawan untuk melahirkan karena tulang panggulnya belum kuat dan masih kecil sehingga berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak. Dari segi mental, anak di bawah umur memiliki emosi yang belum stabil dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah umur menyebabkan tingginya perceraian. Berangkat dari itu kemudian pemerintah menentukan batas usia minimal bagi remaja yang akan menikah.<sup>27</sup>

Fenomena perkawinan di bawah umur masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia. Di antara faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tersebut adalah faktor ada atau tidaknya unsur kemaslahatan, ada atau tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka perkawinan antara pria

---

<sup>27</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum; Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, cet. I (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), h. 80.

dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*) agar mereka tidak terjerumus perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup manusia (*hifzh an-Nasl*), mendirikan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.<sup>28</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batas usia perkawinan, yakni minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam pasal UU itu disebutkan pula bahwa jika belum berumur 21 tahun, maka calon pengantin diharuskan mendapatkan izin dari orang tua (wali) yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan bagi calon pengantin yang berusia di bawah ketentuan tersebut (19 pria dan 16 wanita) harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar calon pengantin sudah masak jiwa raganya. Karena kedewasaan calon pengantin ditentukan oleh usia dan kematangan jiwa individu.<sup>29</sup>

Kedewasaan dalam Islam secara umum dapat didasarkan pada nash sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.<sup>30</sup>

Artinya:

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 82.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) dan (3).

<sup>30</sup> QS. An-Nisa: 6.

*Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

Pada dasarnya ayat ini berisi anjuran supaya memperhatikan anak yatim tentang keagamaannya, usaha-usahanya dan kelakuannya, sehingga mereka dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya secara sempurna berarti telah dapat diberi tanggung jawab secara penuh, atau dengan kata lain, orang itu telah dewasa.<sup>31</sup>

Ketika menafsirkan ayat ke-6 Surat An-Nisa' di atas, Muhammad Rasyid Ridha, mengatakan bahwa *bulugh an-nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sudah bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada umur ini kepadanya telah dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *hudud*, karena itu maka rasyd adalah kepantasan seseorang dalam bertasharruf serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka kedewasaan ditentukan dengan mimpi dan rasyd. Akan tetapi umur mimpi dan rasyd kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan. Seorang yang telah bermimpi ada kalanya belum rasyd dalam tindakannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-

---

<sup>31</sup> Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Buku Kedua), cet. III, (Jakarta: LSIK, 2002), h. 82.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 83.

hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda.

Adapun hadis Nabi SAW yang secara tersirat menyebutkan kedewasaan sebagai salah satu syarat yang harus ada pada seseorang yang akan melakukan pernikahan adalah sebagai berikut:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بنى فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا أبا عبد الرحمن قال فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال قال لي تعال يا علقمة قال فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرًا لعله يرجع إليك من

نفسك ما كنت تعهد فقال عبد الله لئن قلت ذلك فذكر بمثل حديث أبي

معاوية.<sup>33</sup>

Imam Nawawi dalam kitabnya *Syarah Muslim* mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata *ba'ah* dalam hadis tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud *ba'ah* di sini adalah maknanya secara bahasa, yaitu *jima'*. Jadi bunyi hadis tersebut menjadi, "Barangsiapa di antara kalian telah mampu berjima', hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu berjima', hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dan air maninya, sebagaimana tameng yang menahan serangan". Jika yang dimaksud *ba'ah* adalah *jima'*, maka objek dari hadis tersebut adalah para pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya.<sup>34</sup>

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud *ba'ah* adalah kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. Jadi, bunyi hadisnya menjadi, "Barangsiapa di antara kalian telah mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya".<sup>35</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan batas usia ideal sebagaimana telah disinggung di atas, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan

---

<sup>33</sup> Imam al-Hafiz Ahmad bin Aly bin Hajar Al-'Asqalany, *Fath al-Bary* (Kairo: Dar al-Hadis, 1998), jilid V, h 496. Lihat juga: Imam Abi al-Husin Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah, 2006), jilid VII, h. 173. Abi Abdurrahman Ahmed bin Shuaib bin Ali Ibnu Sinan An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i* (Riyadh: Dar as-Salam li an-Nasr wa at-Tauzi', 1999), jilid X, h. 301. Abi Abdillah Muhammad bin Yazid ar-Rabi'i Ibn Majah al-Qazawaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Dar as-Salam li an-Nasr wa at-Tauzi', 1999), jilid V, h. 438. Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishak al-Ardi al-Sajastani, *Sunan Abi Daud* (Riyadh: Dar as-Salam li an-Nasr wa at-Tauzi', 1999), jilid V, h. 434. Ahmad bi Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Kairo: Dar al-Hadis, 2000), jilid VII, h. 438.

<sup>34</sup> An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), jilid V, 435.

<sup>35</sup> *Ibid.*

16 tahun bagi perempuan. Sedangkan dalam Islam, batasan usia tersebut tidak menjadi persyaratan. Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan) disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu baligh, berakal sehat, dan tidak dipaksa. Namun demikian hukum Islam tidak memberikan batasan umur secara jelas. Hal ini membuka peluang terjadinya perkawinan pada usia muda.

Ajaran agama tersebut bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya pernikahan dini, akan tetapi faktor arus globalisasi yang semakin berkembang juga mempunyai pengaruh besar di dalamnya. Selain itu, pertimbangan dan tarik ulur antara akibat baik dan buruk juga mempengaruhi individu untuk memilih menyegerakan atau menunda perkawinan. Meskipun hal ini bersifat subjektif, tapi masalah tersebut layak menjadi perhatian.

Dalam salah satu kaidah fiqihyah dinyatakan bahwa pertimbangan menolak atau menghindari sebuah kerusakan atau keburukan harus lebih didahulukan daripada mencari atau mendatangkan sebuah kebaikan. Ini juga dapat berlaku dalam konteks perkawinan, pertimbangan menghindari perbuatan zina harus diutamakan (didahulukan), sebagaimana kaidah fiqihyah menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.<sup>36</sup>

Realitas ini merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukannya. Maka dari itu, dilema yang muncul apabila pernikahan dini dilaksanakan adalah antara manfaat yang diperoleh dan madharat yang ditimbulkan bagi kehidupan rumah tangga. Terhadap permasalahan tersebut, kaidah fiqih memberikan solusi:

---

<sup>36</sup> Ahmad Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 11.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أحفهما.<sup>37</sup>

Pernikahan dini harus dilihat sisi mana yang lebih berat bahayanya, serta masalah dan madharat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan yang melarang. Kongkritnya, mana yang lebih madharat antara membiarkan pernikahan dini dengan membiarkan pergaulan bebas dan perzinaan.

Dilihat dari perspektif sosologis, hukum dan penegakannya tidak lepas dari masyarakat, selalu ada korelasi atau bahkan benturan-benturan yang turut mempengaruhi dan mungkin mampu merubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum.<sup>38</sup>

Ketentuan mengenai pernikahan di bawah umur sudah jelas dengan adanya UU Nomo 1 Tahun 1974 (yaitu melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah), tinggal bagaimana agar aturan tersebut dapat dijalankan sehingga ia tetap berlaku sebagai hukum dan dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial (*as tool of social control*).<sup>39</sup>

Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang hukum menyatakan bahwa hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu ada tiga komponen atau syarat penegakan hukum yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, aturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kedua, penegak hukum harus cakap dan mampu menjalankan tugasnya Ketiga, adanya kesadaran hukum dari masyarakat.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 74.

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, cet. 3 (Bandung: Angkasa, 1984), h. 16.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 117.

kesadaran hukum ini menjadi faktor dominan di antara ketiga syarat tersebut.<sup>40</sup>

## G. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan judul di lapangan, maka berdasarkan hasil observasi penulis tidak menemukan judul yang sama, namun ada beberapa pembahasan yang hampir sama di lokasi yang berbeda, di antaranya:

1. Henni Rahayu Handayani, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Perkawinan di bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian Menurut Undang-undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini mendiskripsikan bahwa pada umumnya wanita yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda di daerah kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong tidak semua memiliki tingkat kedewasaan / kematangan usia yang ideal yang sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyebab terjadinya perkawinan di usia muda ini di pengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain faktor pendidikan, ekonomi, diri sendiri dan orang tua (adat istiadat). Rendahnya tingkat pendidikan mereka sangat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti tentang hakekat dan tujuan perkawinan. Faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya perkawinan di usia muda. Di Indonesia masih sering terjadi peraktek pernikahan anak dibawah umur. Undang-undang perkawinan dari tahun 1974 juga tidak tegas melarang peraktek itu. Menurut Undang-undang perkawinan, seorang anak perempuan baru boleh menikah di atas usia 16 tahun, seorang anak laki-laki di atas usia 19 tahun tapi ada juga dispensasi. Jadi, Kantor Urusan Agama, masih sering membeikan dispensasi untuk anak perempuan di bawah 16 tahun.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. 8 (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), h. 36. Lihat juga: Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 31-32.

Perceraian terbukanya ikatan perjanjian perkawinan lantaran beberapa sebab yang sukar untuk diperbaiki, sekaligus sebagai jalan keluar dari adanya kemelut, keretakan hubungan suami istri dalam membina rumah tangga. Selanjutnya berdasarkan macam dari perceraian yang telah diungkapkan di atas, selanjutnya pembahasan difokuskan pada masalah taklik talak beserta akibat-akibatnya. Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena ini disebabkan pada waktunya menikah usianya masih rekatif muda.

Dampak yang timbul dari perkawinan usia muda meliputi: dampak pada suami istri yaitu terjadinya pertengkaran dan percekocokan kecil dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus sehingga hubungan menjadi tidak harmonis. Dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat kecerdasan dan IQ pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan fisik anak. Dampak pada masing-masing keluarga apabila perkawinan di antara anak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin atas kejadian tersebut. Sehingga apabila perkawinannya lancar maka akan menguntungkan orang tuanya.

2. Uswatun N., dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perkawinan di bawah umur mempunyai dampak-dampak negatif, di antaranya kualitas

pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) menurun, kemiskinan meningkat, banyak pengangguran, terjadinya kekerasan, eksploitasi dan seks komersial anak, terjadinya perceraian dini, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Undang-undang Perkawinan tidak menghendaki perkawinan anak-anak dengan membatasi usia perkawinan, yaitu 21 tahun. Namun, apabila hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur 21 tahun, kedua calon mempelai harus mendapatkan izin dari orang tua dengan syarat tidak kurang dari umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila keadaan mendesak untuk menikahkan anak di bawah usia tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pada realitanya perkawinan anak-anak di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya ialah untuk mengetahui latar belakang masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur, kendala dan solusi yang dihadapi pasangan pernikahan di bawah umur dalam membina dan mempertahankan rumah tangga, serta pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dicek dengan metode triangulasi metode dan triangulasi sumber. Hasil wawancara dan observasi dicocokkan dengan bukti dokumen, juga dengan pendapat-pendapat antar informan. Selain itu, peneliti juga mengecek keabsahan data antara hasil wawancara, observasi dan dokumen serta arsip lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Buring melakukan pernikahan di bawah umur karena beberapa alasan, yaitu sudah tidak sekolah dan telah mendapatkan pekerjaan, dijodohkan, kekhawatiran akan terjadi perzinahan, dan hamil di luar nikah. Alasan-alasan tersebut dilatarbelakngi oleh beberapa faktor, yaitu faktor agama, sosial,

pendidikan, ekonomi, psikologis dan yuridis-administratif. Pasangan menikah di bawah umur dan di bawah umur 20 tahun mengalami kendala dari sisi ekonomi dan psikologi. Namun, mereka tidak memiliki kiat-kiat khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Hal terpenting bagi mereka adalah bekerjasama dalam menyambung hidup dan tidak memperbesar masalah. Adapun dampak dari pernikahan tersebut ialah terjadinya eksploitasi anak, terampasnya hak-hak anak, terjadinya bias gender, minimnya pendidikan dan rendahnya kualitas (SDM). Sedangkan mengenai pandangan terhadap dispensasi nikah, ternyata masyarakat tidak mengetahuinya.

3. Hellyah dengan judul: “Perkawinan di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”. Penelitian ini lebih banyak membahas tentang nikah di bawah umur yang disebabkan oleh adanya tradisi perijodohan.
4. Getta Nurmalasari dengan judul “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus Di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa terjadinya pernikahan dini di daerah tersebut dipengaruhi oleh adat yang sudah berjalan cukup lama pada masyarakat setempat dan penyusun juga menyimpulkan bahwa pernikahan dini tidak selalu berimplikasi negatif pada kehidupan rumah tangga.
5. Siti Surtinah, dengan judul: “Perceraian Karena Suami Belum Siap Mempunyai Keturunan” (Skripsi: Universitas Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2009).
6. Damar Imaduddin Makin, dengan judul: “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Sebab Alasan Perceraian” (Skripsi: Universitas Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, 2013).

## H. Metodologi Penelitian

Untuk memperjelas arti dari metode penelitian, tentunya terlebih dahulu mengartikan dulu apa arti metode dan arti penelitian. Dalam hal ini Soekanto, mengartikan akan arti Metode dan penelitian. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecah. Penelitian adalah pemeriksaan dengan penuh kehati-hatian tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tatacara yang penuh ketekunan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sewaktu melakukan penelitian. Untuk menjadikan penelitiannya lebih akurat sistematis dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajiannya diperlukan langkah-langkah.<sup>42</sup> Dalam penulisan tesis ini ada beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu:

### 1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Tentunya langkah pendahuluan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan lapangan) yaitu mencari kejelasan tentang pernikahan dan perceraian dan pada pasangan nikah di bawah umur, di Pengadilan Agama Rantauprapat. Selanjutnya penulis meneliti berkas pernikahan dan perceraian dan pada pasangan nikah di bawah umur, di Pengadilan Agama Rantauprapat dan selanjutnya dilengkapi dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah dokumentasi dari Pengadilan Agama Rantauprapat, maka metode penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu “dengan menggambarkan objek penelitian pada waktu penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.<sup>43</sup> Hal-hal yang ditemukan merupakan data atau fakta,

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 6.

<sup>42</sup> Arfa, *Metodologi*, h. 45.

<sup>43</sup> Hadari Nawawi, Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Jogjakarta: Gajah Mada University, 1996), h. 73.

kemudian dianalisa secara cermat untuk kemudian diuraikan secara sistematis agar lebih mudah memahaminya dan menyimpulkannya.

Oleh karenanya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu: “mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus-kasus yang didalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat-sifat, karakteristik dan faktor tertentu.<sup>44</sup> Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif, yaitu “suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol statistik.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini langsung menghimpun data yang ditemukan dari hasil penelitian berkas perkara sesuai tuntutan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>46</sup> atau disebutkan juga: bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>47</sup>

Seluruh rangkaian proses penelitian kualitatif ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan, pengolahan dan pencatatan semua data yang diperoleh secara cermat. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka wawancara tetap dilakukan dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama, pihak yang terlibat pada proses perceraian jika memungkinkan. Sebagaimana diketahui bahwa wawancara adalah sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab

---

<sup>44</sup> Bambang Sunggono *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 36.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 175.

<sup>46</sup> Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3.

<sup>47</sup> *Ibid.*

secara lisan pula, yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka.<sup>48</sup>

Selain dari metode penelitian yang diutarakan di atas, perlu disertakan cara penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*) untuk menyelediki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara: berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.<sup>49</sup>

Dalam pengertian yang sama dinyatakan, bahwa penelitian kausal komparatif pada umumnya bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan perbandingan di antara data-data yang terkumpul atau diteliti.<sup>50</sup>

Terkait pembahasan ini, semua penemuan data-data dari hasil penelitian terkait pernikahan dan perceraian dan pada pasangan nikah di bawah umur, akan dipertemukan dengan hasil dari data wawancara. Dengan mempertemukan data-data yang disebutkan sebelumnya, kemudian dapat diperoleh jawaban atas masalah dengan meyakinkan dan juga menjadi pengetahuan tentang hasil dari sebab akibat munculnya beberapa permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini kemudian dijadikan hasil akhir penelitian.

Maka secara umum metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pendekatan untuk menganalisis dokumentasi berkas kasus-kasus, kemudian diperkuat dengan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dan pihak yang terkait selanjutnya akan disempurnakan dengan data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

---

<sup>48</sup> Hadari, *Metodologi*, h. 94.

<sup>49</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h.

<sup>50</sup> Sunggono, *Metodologi*, h. 37.

## 2. Sumber Data

Untuk menghindari penyimpangan dan keaburan dalam permasalahan, tentu diperlukan pencarian dan pengumpulan data yang terarah dan terfokus. Bila dicermati, secara umum data yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian adalah tertuju kepada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan orang dan disistematisir oleh pihak lain.<sup>51</sup> Berdasarkan teori tersebut maka penelitian ini memerlukan dua data tersebut yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Sumber Data Primer:

- 1) Berkas atau dokumen yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian dan pada pasangan nikah di bawah umur, di Pengadilan Agama Rantauprapat
- 2) Wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, pihak yang sedang melakukan perceraian untuk mendapatkan penjelasan tentang beberapa masalah yang ditentukan.
- 3) Ayat ayat Alquran, hadis maupun buku-buku induk lainnya.

### b. Sumber Data Sekunder:

Sebagaimana disebutkan di atas yang dimaksud dari data sekunder adalah data yang dikumpul oleh orang lain yang sudah disistimatisir. Terkait penelitian ini data tersebut merupakan suatu kemestian.

---

<sup>51</sup> Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia 2009), h. 9.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sebagaimana tersebut di atas, maka metode yang akan digunakan adalah:

- a. Dokumenter. Dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter yang terdiri dari otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan-catatan harian, memorial dan lain-lain.<sup>52</sup> Berdasarkan itu, metode ini juga penulis gunakan untuk mendapatkan data pernikahan dan perceraian dan pada pasangan nikah di bawah umur, di Pengadilan Agama Rantauprapat.
- b. Wawancara. Wawancara adalah mengajukan beberapa pertanyaan berupa lisan yang akan dijawab dengan lisan, dapat juga dilaksanakan secara kontak langsung atau tatap muka.<sup>53</sup> Oleh karenanya metode ini penulis gunakan wawancara dengan pihak-pihak tertentu termasuk hakim, penggugat dan tergugat serta orang lain yang ada kaitannya dengan pernikahan di bawah umur dan perceraian. Wawancara dimaksud untuk mendapatkan data tentang pernikahan dan perceraian dan pada pasangan nikah di bawah umur, di Pengadilan Agama Rantauprapat.
- c. Observasi. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra yang lain.<sup>54</sup> Dalam penulisan penelitian ini observasi akan dilakukan demi mendapatkan data-data mengenai permasalahan yang akan diteliti.
- d. Metode Penelusuran Data *Online*. Tidak dipungkiri akan perkembangan teknologi khususnya di bidang media informasi yang telah banyak membantu untuk menjawab berbagai kebutuhan manusia saat ini. Dengan media *online* akan memudahkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini juga akan memakai metode penelusuran data *online* sebagai metode pengumpulan data. Adapun yang dimaksud dari

---

<sup>52</sup> Gumin, *Penelitian*, h. 118.

<sup>53</sup> Nawawi, *Metode*, h. 3.

<sup>54</sup> Gumin, *Metode*, h. 118.

Metode Penelusuran Data *Online*, adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*.<sup>55</sup>

#### **4. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah adalah Pengadilan Agama Rantauprapat. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut menjadi lokasi penelitian karena terdapatnya dokumen-dokumen yang sesuai dengan judul penelitian ini.

#### **5. Pedoman Penulisan**

Tesis ini akan ditulis berdasarkan panduan buku *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis PPs IAIN-SU*. Yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara 2010.

#### **I. Garis Besar Isi Tesis**

Hasil penelitian dan analisa dengan metode dan pendekatan seperti tersebut di atas, disusun sebagai karya ilmiah berbentuk tesis dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berupa pendahuluan yang merupakan kerangka dasar penelitian ini, yang terdiri dari uraian tentang; latar belakang permasalahan, sehingga akan ditemukan gambaran umum tentang pembahasan pentingnya penelitian ini diangkat sebagai tulisan ilmiah. Selanjutnya diformulasi dalam rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, diakhiri dengan garis besar isi tesis.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori yang berisi tentang penjelasan umum mengenai pandangan hukum Islam, Undang-undang maupun pendapat para ahli tentang perkawinan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 128.

Bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian yang akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini.

Bab keempat, pembahasan yang terdiri dari temuan umum dan temuan khusus penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan digambarkan bagaimana keadaan Pengadilan Agama Rantauprapat dan kondisi masyarakatnya.

Bab kelima, merupakan penutup dari uraian dan analisa terdahulu yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini merupakan tujuan akhir dari penelitian, sedangkan saran adalah beberapa masukan yang bisa dijadikan perbaikan dari penulis kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan meningkatnya angka pernikahan di bawah umur dan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat.

## **BAB II**

### **PERCERAIAN DAN PEMBAHASANNYA**

#### **A. Perceraian dalam Islam**

Perkawinan adalah ikatan alamiah yang terikat antara suami dan istri, sangat berbeda dengan perjanjian-perjanjian sosial seperti jual beli, pegadaian, perdamaian dan kerja sama. Semua ini merupakan perjanjian-perjanjian yang hanya bersifat sosial dan anggapan belaka dimana alam dan naluri tidak ikut campur di dalamnya. Berbeda dengan pernikahan yang merupakan suatu ikatan alamiah dan mempunyai akar dalam konteks alam dan naluri kedua pasangan dan bersumber dari bentuk ketertarikan internal suami istri dan kecenderungan menyatu, berkaitan dan satu hati. Keterkaitan ini dengan dua bentuk yang berbeda dalam tabiat kedua pasangan. Dari pihak suami dengan bentuk cinta, rasa suka, keinginan dan memiliki pribadi istri. Dan dari pihak istri dengan bentuk pesona, daya tarik, menundukkan hati dan mengambil hatinya. Bangunan rumah tangga tegak atas dua fondasi ini. Dan apabila kedua pasangan sampai kepada keinginan internal dirinya, maka pusat rumah tangga menjadi hangat, tentram dan elok. Suami akan bersemangat dan penuh harapan terhadap keluarganya. Dan akan bersungguh-sungguh dan berkorban untuk menjamin kesejahteraan mereka. Dan istri akan menganggap dirinya sukses dan beruntung. Dan berusaha dengan berkorban sebagai istri, ibu rumah tangga dan pengasuh anak.

Namun apabila seorang suami tidak lagi mencintai istrinya yang sah dan bosan bertemu dan bergaul dengannya dan si istri juga merasakan bahwa dia sudah tidak dicintai dan suaminya tidak mencintainya. Dalam asumsi seperti ini, keluarga sudah kehilangan dua fondasi pokoknya dan sudah termasuk hancur. Kehidupan dalam keluarga yang dingin dan saling berpencar bagi istri dan suami adalah sangat sulit dan menyakitkan. Dan melanjutkan rumah tangga seperti ini sama sekali tidak baik bagi kedua pasangan. Dalam syarat-syarat seperti ini, Islam walaupun membenci talak, menganggapnya jalan keluar paling baik dan memperbolehkannya. Pensyariaan hukum talak untuk kasus-kasus seperti ini.

Permasalahan lain adalah tidak adanya keharmonisan akhlak (moral). Apabila istri dan suami tidak mempunyai keserasian moral, memiliki pemikiran ganda, keduanya angkuh dan keras kepala, siang malam percekcokan, pertengkaran, keduanya tidak mendengarkan nasehat dan petunjuk orang. Sama sekali tidak siap untuk memperbaiki dan membetulkan diri mereka. Kehidupan dalam rumah tangga seperti ini juga sangat sulit dan menyakitkan dan melanjutkan rumah tangga seperti ini tidak menguntungkan istri ataupun suami. Dalam kasus seperti ini juga, talak adalah jalan keluar terbaik, Islam memperbolehkannya. Oleh karena itu, talak dalam sebagian kasus adalah suatu keharusan sosial dan jalan terbaik dan tidak bisa dicegah. Islam dalam syarat-syarat tertentu memperbolehkan talak dan perceraian istri dan suami. Menganggapnya tindakan yang tidak disenangi dan dibenci, dalam hadis-hadis hal itu dicela.

Talak (perceraian) menurut perspektif Islam adalah pekerjaan yang sangat jelek dan buruk di mana sebisa mungkin dijauhkan karena *'Arsy* Allah bergoncang. Namun dengan beberapa alasan tidak diharamkan dan sangat dilarang. Untuk mencegah perceraian maka faktor-faktornya sangat diperangi yang sebagian dari itu akan dijelaskan:

*Pertama:* Salah satu faktor talak adalah kekecewaan suami terhadap istrinya yang sah dan mencintai serta mengharap perempuan asing. Salah satu faktor terpenting adalah para perempuan tidak memakai hijab atau berhijab jelek dan pandangan para pria. Di saat seorang laki-laki di gang atau jalanan melihat seorang perempuan yang lebih cantik dari istrinya dan lebih menarik, maka ada kemungkinan dia jatuh hati padanya dan kecewa terhadap istrinya. Ketika dia kembali ke rumahnya, dengan berbagai pertentangan dan dalih, dia membuat pahit kehidupan. Dan betapa banyak pada akhirnya terjerumus kepada talak (perceraian).

Islam guna mencegah terjadinya hal ini, dari satu sisi memerintahkan kepada para perempuan (istri) untuk menjaga hijabnya dan tidak meletakkan perhiasan-perhiasan dirinya dalam pandangan para lelaki asing dan supaya tidak

merias dan mempesona kepada selain suaminya sendiri. Dari sisi lain Islam memerintahkan kepada para lelaki untuk tidak melihat kepada para perempuan selain muhrimnya dan menjauhkan dari gurauan dan kata-kata manis dengan mereka. Apabila matanya melihat perempuan bukan muhrimnya, maka hendaknya tidak melihat lagi dan langsung menahan pandangannya.

*Kedua:* Faktor kedua talak (perceraian) adalah kekecewaan istri dan suami satu sama lain dan tidak terpenuhinya naluri seksual mereka. Banyaknya perceraian dan penyimpangan diakibatkan karena istri atau suami tidak terpenuhi dengan baik dalam memperoleh keinginan dan pemuasan naluri seksual.

Islam untuk mencegah terjadinya hal ini, memerintahkan kepada para perempuan (istri) untuk memakai pakaiannya yang paling bagus di rumah. Sesuai keinginan suami, merias dirinya dan supaya dilihat olehnya. Islam juga memerintahkan kepada para suami untuk menjaga kebersihan dan memangkas rambutnya dan supaya hidup dan elok di rumah. Dari sisi lain Islam mengingatkan kepada istri dan suami di saat melakukan hubungan seksual dan melakukan kenikmatan, jangan hanya berpikir untuk memuaskan naluri seksual dan hasratnya sendiri saja, namun juga harus berfikir untuk memberikan hasrat dan memuaskan pihak yang lain.

*Ketiga:* Faktor ketiga adalah perilaku dan akhlak yang jelek, pertentangan, dalih, percekocokan dan keras kepala istri atau suami. Statistik menjelaskan bahwa faktor terpenting kebanyakan perceraian adalah ketidakselarasan perilaku istri dan suami. Islam guna mencegah hal ini dan mengokohkan fondasi keluarga, menentukan hak-hak dan tugas-tugas bagi setiap istri dan suami. Dan menginginkan mereka supaya melakukannya. Disamping itu Islam memerintahkan mereka supaya menjauhi diskriminasi, penindasan dan kekerasan dan supaya lapang dada dan pemaaf dan menyelesaikan perbedaan rasa mereka dengan akal dan bijaksana. Tugas-tugas akhlak istri dan suami dibahas dalam kitab-kitab akhlak yang sebagian telah dijelaskan.

*Keempat:* Faktor yang lain dimana Islam untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan istri dan suami dan mencegah talak (perceraian) yang diperkirakan

adalah topik pembentukan badan pencegah yang terbentuk dari dua orang. Salah satunya adalah dari keluarga istri dan yang lain dari keluarga suami. Dua orang ini bisa dari keluarga istri dan suami atau dari orang luar. Alquran mengatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.<sup>56</sup>

Artinya:

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Untuk perbaikan (keluarga) badan penengah mengadakan pertemuan dan mengajak istri dan suami untuk ikut serta menyelidiki pokok perselisihan. Mendengarkan dengan penuh seksama dan bijaksana terhadap perkataan-perkataan mereka. Mengambil kebenaran pada setiap pihak. Mengingat kepada yang lain dengan penuh persahabatan dan simpatik. Memberitahukan kepada setiap dari mereka akan tugasnya. Kemudian mengajak mereka untuk memaafkan, lapang dada dan menjaga tugas-tugas ibu rumah tangga dan berusaha dalam mengokohkan fondasi suci pernikahan. Dan mengingatkan akibat jelek perselisihan dan perceraian. Dengan cara ini mendamaikan mereka.

Disebutkan bahwa rekonsiliasi oleh para penengah Islam mempunyai perbedaan yang banyak dengan rekonsiliasi yang dipaksa oleh hukum. Rekonsiliasi hukum seperti rekonsiliasi dua orang yang berselisih, yang diwajibkan supaya tidak menindas hak-hak satu sama lain. Namun rekonsiliasi yang dipersiapkan oleh Islam dengan badan penengah bukan keharusan (kewajiban) hukum melainkan

---

<sup>56</sup> Q.S. An-Nisa': 35.

menghilangkan kotoran-kotoran hati dan mencabut sumber perselisihan dan berusaha untuk menciptakan saling pengertian dan mengokohkan hubungan keluarga dan semangat dengan kehidupan dan menciptakan hubungan istri dan suami menjadi biasa. Keistimewaan rekonsiliasi ini dengan yang pertama tidak tertutup bagi siapapun. Namun apabila para penengah setelah mengkaji dan melakukan tindakan-tindakan yang lazim sampai kepada kesimpulan bahwa perbedaan-perbedaan antara istri dan suami sangat dalam dan api percintaan dan hubungan suami istri sudah sangat padam dan sama sekali tidak ada harapan untuk memperbaikinya kendatipun dengan perintah untuk memaafkan dan lapang dada, dalam keadaan seperti ini, mereka membiarkan istri dan suami dengan keadaannya sendiri sehingga satu sama lain bercerai, atau memerintahkan mereka supaya bercerai.

*Kelima:* Yang bisa mencegah perceraian atau menghambatnya adalah pembayaran mahar. Seorang suami jika dari dulu telah memberikan mahar istrinya, maka dia tidak berhak mengambilnya kembali. Dan jika suami tidak memberi, maka dia harus membayarnya secara keseluruhan di saat bercerai. Alquran mengatakan:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ  
بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مِثْلًا وَقَدْ أُفْضِيَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِثْلًا  
غَلِيظًا.<sup>57</sup>

Artinya:

*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?*

---

<sup>57</sup> Q.S. An-Nisaa' [4]: 20-21

*Bagaimana kami akan mengambilnya kembali. Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-sitrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Mahar adalah hak *syar'i* dan hak hukum seorang istri. Dia bisa memperolehnya dengan setiap cara yang bisa dilakukan. Dan apabila suami tidak memberikannya secara tunai, maka dia harus membayar maharnya di saat bercerai. Apabila mahar berbentuk property atau uang yang bisa dijaga, pada batas tertentu bisa mencegah melakukan perceraian terlebih pada mereka yang miskin atau yang sedikit hartanya.

*Keenam:* Salah satu faktor lainnya adalah perlindungan dan penjagaan anak-anak serta penyediaan biaya mereka yang merupakan tanggung jawab suami. Jika kondisi keluarga adalah biasa dan istri dan suami hidup bersama-sama, maka kebanyakan para istri yang mengambil tanggung jawab menjaga anak-anak. Sehingga para suami mempunyai kesempatan bekerja dan menyediakan biaya-biaya keluarga.

Namun jika mereka satu sama lain berpisah dengan perceraian (talak). Maka kepengurusan dan penjagaan anak-anak juga tanggung jawab suami dan mengumpulkan diantara dua tanggung jawab ini adalah sangat sulit. Disamping itu anak-anak memerlukan seorang ibu yang mana suami tidak mampu menggantikan peran yang mana suami tidak mampu menggantikan peran sang ibu. Oleh karena itu, apabila sang ayah berfikir dengan baik dan mengkaji ulang akibat jelek dan persoalan-persoalannya, maka mayoritas mereka berpaling dari tindakan perceraian. Oleh karena itu adanya anak dan tanggungjawab menjaganya juga bisa termasuk salah satu jaminan kelanggengan dan kokohnya fondasi keluarga dan penghalang perceraian.

*Ketujuh:* Hadirnya dua orang saksi yang adil. Islam mensyaratkan bahwa sahnya talak adalah kehadiran dua orang saksi yang adil di saat melawan shighah

talak. Karena dalam sahnya talak (perceraian) disyaratkan pelaksanaan yang benar bentuk talak, yang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang.

Dari sisi lain, saat pelaksanaan shighah talak dua orang saksi yang adil harus hadir sehingga mereka mendengar shighah talak dan bisa bersaksi saat diperlukan. Oleh karena adanya pelaksanaan shighah talak dan dua orang saksi adil adalah tidak mudah dan perlu berlalunya waktu, maka mencegah suami untuk bersegera melakukan talak.

Di sepanjang masa ini, ada kemungkinan suami terbuka akalnya, berkurang kemarahan-kemarahan dan sifat keras kepala, berfikir dengan baik akan akibat-akibat jelek perceraian dan permasalahan-permasalahan masa depannya yang bermacam-macam dan berpaling dari melakukan perceraian. Teman-teman dan para penasehat yang menginginkan kebaikan juga bisa membantunya dalam persoalan ini. Setelah adanya semua syarat-syarat, seorang alim pelaksana shighah akad dan dua orang saksi adil tidak langsung menceraikan tetapi mereka berusaha menyingkirkan pertikaian mereka dan mendamaikan mereka dan dalam hal yang perlu lagi-lagi mereka menunda talak, sehingga ada kesempatan yang lebih banyak untuk berfikir akibatnya dan berpaling dari talak.

Islam karena penentang talak, maka dengan segala jalan yang bisa dilakukan, berusaha mencegah terjadinya talak.

*Kedelapan:* Setelah talak dengan semua syarat-syarat dan jenjang-jenjang yang dilewati terlaksana, lagi-lagi Islam tidak mengklaim pernikahan sudah berakhir tetapi menentukan masa yang disebut masa *'Iddah*.<sup>58</sup> Dan dalam talak *raj'î*, seorang suami diperbolehkan untuk rujuk (kembali) kepada istrinya yang dulu tanpa memerlukan mahar dan akad baru. Islam begitu sangat mempedulikan keterjagaan dan kelanggengan pernikahan hingga setelah terjadinya talak dan dalam masa *'Iddah* pun memberi kesempatan kepada suami supaya berfikir dengan baik dan jika dia ingin menikah dengan istri yang dulu, dia bisa rujuk lagi.

---

<sup>58</sup> *'Iddah talak raj'î* adalah masa (waktu) terjadinya talak sampai istri melihat 3 kali kebiasaan bulannya (menstruasi).

Untuk lebih jelasnya lagi, penulis akan memaparkan pembahasan perceraian pada beberapa sub bab di bawah ini:

### 1. Pengertian Perceraian

Dalam syariah cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan (Arab, اسم لحل قيد النكاح) atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya. Ada beberapa dalil yang menyatakan tentang perceraian, diantaranya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْرَازُكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.<sup>59</sup>

Artinya:

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*

---

<sup>59</sup> Q.S. Al-Baqarah [2]: 229.

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا  
 تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، فَإِذَا بَلَغَنَّ  
 أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا  
 الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
 مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ  
 أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، وَاللَّائِي يَتَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنْ  
 ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ  
 حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ  
 يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا  
 تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ  
 أُخْرَى، لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Q.S. At-Talaq [65]: 1-7.

Artinya:

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang*

*diturunkan-Nya kepada kamu, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Perceraian adalah kisah sedih dalam jalinan rumah tangga. Ibarat sebuah drama, semua orang berharap kisah jalinan rumah tangga antara suami dan istri berakhir bahagia. Sampai kakek nenek dan beranak cucu dan bahkan sampai ke liang lahat. Ketika akhir bahagia itu tidak terjadi, bukan hanya manusia yang kecewa, Allah dan Rasul-Nya pun kecewa. Oleh karena itu, Allah menyarankan agar suami tidak mudah menjatuhkan kata talak pada istrinya walaupun ada rasa tidak suka dalam hati. Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.<sup>61</sup>

Artinya:

*“Dan bergaullah dengan mereka (para istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.<sup>62</sup>

Artinya:

*... Perkara halal yang paling tidak disukai Allah adalah talak.*

Namun demikian, Islam tidak menutup pintu perceraian rapat-rapat. Karena, ada kalanya sebuah konflik rumah tangga memasuki tahap yang tidak dapat didamaikan dan justru akan menimbulkan kesengsaraan dan konflik yang lebih hebat apabila dilanjutkan. Dalam situasi seperti ini, maka syariat membolehkan adanya perceraian seperti tersebut dalam Alquran:

<sup>61</sup> Q.S. An-Nisā [4]: 19.

<sup>62</sup> Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, Nasai, Abu Dawud, Baihaqi. Menurut Ibnu Jauzi hadis ini *dhaif*, namun menurut *takhrij* (evaluasi) dari Ibnu Hajar dalam *At-Talkhis* hadis ini sahih. Daruqutni menyatakan sanad hadis ini bisa dipercaya (ṣiqat). Lihat: Ahmad bin `Alī bin Ḥajr Syihāb al-Dīn al-Asqalānī, *Tahzīb at-Tahzīb* (t.t.p.: Muassasah ar-Risālah, t.t.), jilid IX, h. 143.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.<sup>63</sup>

Artinya:

*“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

## 2. Hukum Percerain

Hukum talak/perceraian itu beragam: bisa wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Rinciannya sebagai berikut:

- a. Wajib, talak wajib dijatuhkan apabila: (1) Jika suami isteri tidak dapat didamaikan lagi; (2) Dua orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumahtangga mereka; (3) Apabila pihak pengadilan berpendapat bahawa talak adalah lebih baik. Jika tidak diceraikan dalam keadaan demikian, maka berdosa suami
- b. Haram, talak juga bisa menjadi haram apabila: (1) Menceraikan isteri ketika sedang haid atau nifas; (2) Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi; (3) Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang isterinya daripada menuntut harta pusakanya; (4) Menceraikan isterinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.
- c. Sunnah, (1) Suami tidak mampu menanggung nafkah isterinya; (2) Isterinya tidak menjaga martabat dirinya.
- d. Makruh, suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama.
- e. Mubah, talak menjadi mubah apabila suami lemah keinginan nafsunya atau isterinya belum datang haid atau telah putus haidnya.

---

<sup>63</sup> Q.S. An-Nisa [4]: 130.

### 3. Rukun Perceraian

Ada dua faktor dalam perceraian yaitu suami dan istri. Masing-masing ada syarat sahnya perceraian.

- a. Rukun Talak bagi Suami: (1) Berakal sehat; (2) Baligh; (3) Dengan kemauan sendiri.
- b. Rukun Talak bagi Istri: (1) Akad nikah sah; (2) Belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya.

### 4. Jenis-jenis Perceraian

Ditinjau dari pelaku perceraian, maka perceraian itu ada dua macam yaitu (a) cerai talak oleh suami kepada istri dan (b) gugat cerai oleh istri kepada suami.

- a. Perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ini adalah perceraian/talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi. Keputusan Pengadilan Agama hanyalah formalitas.

Talak atau gugat cerai yang dilakukan oleh suami terdiri dari 4 (empat) macam sebagai berikut: (1) *Talak raj'i*, yaitu perceraian di mana suami mengucapkan (melafazkan) talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami boleh rujuk kembali ke isterinya ketika masih dalam *iddah*. Jika waktu *iddah* telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru; (2) *Talak bain*, yaitu perceraian di mana suami mengucapkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah isterinya menikah dengan lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis *iddah* dengan suami barunya; (3) *Talak sunni*, yaitu perceraian di mana suami mengucapkan cerai talak kepada isterinya yang

masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci; (4) *Talak bid'i*, Suami mengucapkan talak kepada isterinya ketika dalam keadaan haid atau ketikasuci tapi sudah disetubuhi (berhubungan intim); (5) *Talak taklik*, ialah suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah penceraian atau talak.

Taklik talak atau talak taklik dibagi ke dalam dua macam, yaitu taklik qasami dan taklik syarhi. Taklik qasami adalah taklik yang dimaksudkan seperti janji karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Taklik Syarhi yaitu taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak jika telah terpenuhi syaratnya. Syarat sah taklik yang dimaksud tersebut ialah perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi di kemudian hari, hendaknya istri ketika lahirnya akad talak dapat dijatuhkan talak dan ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan istri berada dalam pemeliharaan suami.

Bunyi redaksi atau sighat taklik taklak yang diucapkan pengantin pria setelah ijab kabul di KUA dan termuat dalam buku Akta Nikah adalah sebagai berikut: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Sesudah akad nikah saya (nama mempelai pria) bin (nama ayah mempelai pria) berjanji dengan sepenuh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama (nama mempelai wanita) binti (nama ayah mempelai wanita) dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan

pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

- b. Gugat Cerai oleh Istri, yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.

Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu *fasakh* dan *khulu'*: (1) *Fasakh*, adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi di mana: (a) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam bulan berturut-turut; (b) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya); (c) Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri); atau; (d) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri. Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan (*tafriq*) hubungan perkawinan antara keduanya. (2) *Khulu'* adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. *Khulu'* disebut dalam Alquran:

الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
 بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ  
 اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ  
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.<sup>64</sup>

Artinya:

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Efek hukum yang ditimbulkan oleh fasakh dan khulu' adalah talak ba'in sughra, yaitu hilangnya hak rujuk pada suami selama masa 'iddah. Artinya, apabila lelaki tersebut ingin kembali kepada mantan istrinya maka ia diharuskan melamar dan menikah kembali dengan perempuan tersebut. Sementara itu, istri wajib menunggu sampai masa 'iddahnya berakhir apabila ingin menikah dengan laki-laki yang lain.

---

<sup>64</sup> Q.S. Al-Baqarah [2]: 229. Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu', yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

*Iddah* adalah masa tunggu bagi istri yang diceraikan talak oleh suami atau karena gugat cerai oleh istri. Dalam masa *iddah*, seorang perempuan yang diceraikan tidak boleh menikah dengan siapa pun sampai masa *iddahnya* habis atau selesai. Bagi istri yang ditalak *raj'i* (talak satu atau talak dua) maka suami boleh kembali ke istri (rujuk) selama masa *iddah* tanpa harus ada akad nikah baru. Sedangkan apabila suami ingin rujuk setelah masa *iddah* habis, maka harus ada akad nikah yang baru.

Rincian masa *iddah* sebagai berikut: (1) Perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari, baik sang isteri sudah dicampuri (hubungan intim) atau belum;<sup>65</sup> (2) Istri yang diceraikan saat sedang hamil, maka masa *iddahnya* sampai melahirkan;<sup>66</sup> (3) Istri yang ditalak tidak dalam keadaan hamil dan masih haid secara normal, maka masa *iddahnya* tiga kali haid yang sempurna;<sup>67</sup> (4) Jika wanita yang dijatuhi talak itu masih kecil, belum mengeluarkan darah haid atau sudah lanjut usia yang sudah menopause (berhenti masa haid), maka *iddahnya* adalah tiga bulan;<sup>68</sup> (5) Wanita yang pernikahannya fasakh/dibatalkan dengan cara khulu' atau selainnya, maka cukup baginya menahan diri selama satu kali haid. (6) Wanita yang diceraikan-talak sebelum ada hubungan intim, maka tidak ada masa *iddah*.

Dari seluruh uraian seputar talak/perceraian di atas dapat disimpulkan bahwa talak ada 3 macam yaitu talak *raj'i*, talak ba'in sughra (kecil) dan talak ba'in kubra atau talak 3 (tiga). Perbedaan ketiganya adalah sebagai berikut: *Pertama*, talak *raj'i* atau talak rujuk. Adalah talak satu atau talak dua yang dijatuhkan suami pada istri. Disebut *talak raj'i* karena suami dapat kembali (rujuk) kapan saja ia mau selama masa *iddah* belum habis tanpa perlu akad nikah baru. Namun, apabila keinginan untuk rujuk itu ketika masa *iddah* sudah habis, maka harus dilakukan

---

<sup>65</sup> Q.S. Al-Baqarah [2]: 234.

<sup>66</sup> Q.S. At-Talaq [65]: 4.

<sup>67</sup> Q.S. Al-Baqarah [2]: 228.

<sup>68</sup> Q.S. At-Thalaq [65]: 4.

akad nikah baru dengan maskawin yang baru pula. Perlu diketahui bahwa selama masa *iddah* suami tidak boleh melakukan hubungan intim, bercumbu, *khalwat* (berduaan), melakukan perjalanan berdua, dan lain-lain karena istrinya berstatus dicerai. Kecuali setelah suami menyatakan rujuk. Ini pandangan madzhab Syafi'i. Adapun madzhab Hanafi dan Hanbali memiliki pandangan yang berbeda.<sup>69</sup>

*Kedua, talak ba'in bainunah sughro.* Yaitu talak yang menghilangkan hak suami untuk kembali (rujuk) kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Talak tipe ini terjadi dalam beberapa situasi yaitu: a) istri yang dicerai tanpa terjadinya hubungan intim;<sup>70</sup> b) *talak raj'i* yang habis masa *iddahnya*; c) khuluk atau gugat cerai istri dengan membayar sejumlah harta pada suami; d) gugat cerai istri yang diberikan oleh pengadilan. Adapun implikasi hukum dari talak bain sughro adalah: a) Hilangnya kepemilikan dan kehalalan suami pada istri; b) berkurangnya quota talak yang dimiliki suami; c) hilangnya hak saling mewarisi antara suami-istri.<sup>71</sup>

*Ketiga, talak ba'in bainunah kubro* atau talak tiga. Yaitu, talak ketiga yang dilakukan suami. Apabila suami menjatuhkan talak satu lalu rujuk, kemudian talak kedua lalu rujuk lagi, maka ketiga suami menjatuhkan talak yang ketiga itu disebut dengan *talak ba'in kubro* atau talak tiga atau talak terakhir. Dengan talak tiga ini, maka suami tidak lagi

<sup>69</sup> Zakariya ibn Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Ansari, *Asnal Mathalib fi Syarhi Raud at Thalib* (Kairo: Dār al-Iftā' al-Miṣriyah, tt.), jilid XVII, h. 101. Ini pendapat jumhur dalam madzhab Syafi'i. Adapun pendapat madzhab Hanafi dan Hanbali sangat berbeda. Menurut mereka boleh hukumnya suami melakukan hubungan apapun dengan istri yang ditalak *raj'i* selama masa *iddah* termasuk hubungan intim dengan niat rujuk, dan *makruh tanzih* apabila tidak niat rujuk, dan bahwa mencium atau menyentuh istri yang ditalak *raj'i* itu pertanda rujuk walaupun tanpa niat menurut madzhab Hanafi. Lihat: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausuah*, jilid XXX, h. 310.

<sup>70</sup> Q.S. Al-Ahzab [33]: 49. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

<sup>71</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, jilid IX, h. 415.

boleh untuk rujuk pada istri kecuali si istri menikah dengan suami kedua dengan nikah yang *syar'i*.<sup>72</sup>

Selama masa *iddah* belum habis, suami boleh rujuk pada istri yang ditalak *raj'i* (selain talak 3) kapan saja. Cara rujuk sebagai berikut: (1) Rujuk dapat dilakukan dengan mengatakan pada istri "Aku rujuk". Atau berkata pada orang lain "Aku rujuk pada istriku" atau "Aku kembali ke istriku. (2) Rujuknya juga dianggap sah dengan perbuatan. Seperti melakukan hubungan intim dengan diniati rujuk.

Sedangkan mengenai menghadirkan dua orang saksi ada beberapa pendapat diantaranya: (1) Sunnah hukumnya menghadirkan dua saksi saat melakukan talak atau rujuk. (2) Tapi sah hukum talak dan rujuk tanpa ada saksi. (3) Rujuknya suami tidak memerlukan adanya wali, atau mahar, atau kerelaan istri atau atas sepengetahuan istri. Rujuk tetap sah walaupun istri tidak tahu atas hal itu.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA RANTAUPARPAT**

### **A. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Rantauprapat**

Pengadilan Agama Rantauprapat mulai berdiri tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1953. Pertama lahirnya Pengadilan Agama Rantauprapat dikenal dengan nama Majelis Pengadilan Agama Islam dengan singkatan MPAI Kabupaten Labuhan Batu.<sup>73</sup>

#### **1. Masa Penjajahan Belanda**

Sama halnya dengan daerah lain dalam wilayah Nusantara ini, sebelum dan setelah Belanda memasuki Indonesia yang menjadi penguasa adalah Sultan atau Raja. Sultan tersebutlah yang berkuasa untuk memerintah dan mengatur rakyat dalam wilayahnya, demikian juga di Labuhan Batu Rantauprapat pada masa penjajahan Belanda ada empat Kesultanan, yaitu: a. Kesultanan Panai, yang pusat Kerajaannya di Labuhan Bilik; b. Kesultanan Kualuh, yang berkedudukan di Kampung Mesjid; c. Kesultanan Kota Pinang, yang memerintah di Kota Pinang; d. Kesultanan Billah, yang berkuasa di Negeri Lama.

Keempat-empat Kesultanan tersebut di atas adalah memeluk agama Islam dan karena masing-masing Sultan memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang beragama Islam, terutama untuk menyelesaikan sengketa keluarga antara sesama Muslim dan hak-hak yang menyangkut dengan keagamaan, dan memutus sengketa keluarga tersebut oleh masing-masing Sultan mengangkat Qadi di dalam wilayahnya untuk menyelesaikan sengketa dimaksud, jika ada sengketa antara sesama pemeluk agama Islam ditetapkanlah Qadi, ketetapan tersebut disampaikan kepada Sultan untuk disahkan menjadi suatu keputusan yang disertai dengan perintah

---

<sup>73</sup> <http://www.pa-rantauprapat.net>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014.

pelaksanaanya agar dilaksanakan para pihak-pihak yang beracara. Maka segala sengketa yang menyangkut dengan permasalahan agama dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga akan diselesaikan oleh Qadi setelah para pihak yang beracara datang langsung kerumah Qadi tersebut.

## **2. Masa Penjajahan Jepang**

Pada masa penjajahan Jepang daerah Labuhan Batu tetap diperintah oleh Sultan dan Sultan tersebutlah yang berkuasa sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya termasuk mengangkat dan memberhentikan Qadi, dan Qadi tersebut hanya berkuasa memeriksa dan mengutus sengketa antara sesama Muslim yang menyangkut dengan masalah keagamaan seperti nikah, cerai, rujuk, hadanah, sedekah, baitul mal dan menetapkan wakaf dan ahli waris serta bagian masing-masing.

Raad Agama di masa penjajahan Belanda dan Jepang belum melembaga sebagaimana mestinya, hanya saja apabila ada persengketaan sesama Islam pihak-pihak dapat menanyakan langsung ke rumah Qadi untuk mendapatkan putusan, lalu keputusan disampaikan kepada Sultan disahkan agar segera dilaksanakan.

Qadi yang dimaksudkan beracara menurut Hukum Acara Islam, dan disamping menggunakan hukum adat daerah masing-masing, kemudian Qadi tersebut hanya berwenang mengadili dalam wilayah kesultanannya, yakni di tempat Sultan yang mentauihnya.

Masa Penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang tidak dapat didapati perbedaan secara prinsipil, hanya saja pada masa penjajahan Jepang, masyarakat dan para Qadi mengalami penderitaan kemiskinan yang mengakibatkan kurangnya kedisiplinan mereka dalam menjalankan hukum Islam tersebut, hal seperti ini berlangsung sampai Indonesia merdeka dan

setelah merdeka Raad agama tersebut ditukar namanya menjadi Majelis Agama Islam.<sup>74</sup>

### 3. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, tapi sejak tahun 1946 s/d 1953 Pengadilan Agama belum berdiri sendiri secara kelembagaan namun masih ditangani Kepala Departemen Agama Labuhan Batu, Kepala Departemen Agama yang pertama saat itu adalah M. Arifin Isa. Pengadilan Agama Rantauprapat berdiri tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1953.

## B. Pengadilan Agama Rantauprapat

### 1. Organisasi Pengadilan Agama Rantauprapat

Pengadilan Agama Rantauprapat terletak di Jalan Sisingamangaraja tepatnya di komplek Asrama Haji Rantauprapat. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Rantauprapat, sebagaimana berikut:

- |               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 1) Ketua      | : Drs. H. Januar          |
| 2) Wakil      | : Drs. Alimuddin          |
| 3) Sekretaris | : Drs. Syaoruddin         |
| 4) Hakim      | : Drs. Lisman, SH, MH.    |
|               | Drs. Samin                |
|               | Drs. Ridwan Arifin        |
|               | Niva Rena, SAg.           |
|               | Endang Rosiana, SAg, MAg. |

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

- Badruddin, Shi, MH.  
Weri Siswanto, SHi.
- 5) Wakil Panitera : Dra. Fatimah, SH.
- 6) Panmud Permohonan : Husnan Ridwan, SAg.
- 7) Panmud Gugatan : Salbiah Tanjung, SHi.
- 8) Panmud Hukum : Ali Imran, SH.
- 9) Kaur Kepagawaian : Erni Pratiwi, SHi.
- 10) Kaur Keuangan : Chairati Anwar
- 11) Plt. Kaur Umum : Ahmad Husen Hsb. SAg.
- 12) Staf : Juli Purwanti, Amd.
- 13) Plt. Wakil Sekretaris : Eddy Suaerdi, SAg.
- 14) Panitera Pengganti : Khairul Azhar Siregar

Fatimah Ali, SH. MH.

Dilihat dari perjalanan waktu, sejak berdirinya Pengadilan Agama Rantauprapat sudah beberapa kali mengalami regenerasi sampai dengan sekarang, adapun orang-orang yang pernah menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Rantauprapat adalah:

- 1) Wan Haji Ahmad Fachrurozi Ibrahim, Periode 1953 s/d 1961
- 2) Raja Yacub Ridho, Periode 1961 s/d 1973
- 3) M. Ismail Yacub, Periode 1973 s/d 1986
- 4) Drs. Muhammad Sagu Harahap, Periode 1987 s/d 1992
- 5) Drs. Maraenda Harahap, Periode 1995 s/d 1999
- 6) Drs. H. Husni AR, Periode 1999 s/d 2002
- 7) Drs. Abdul Hamid Pulungan, S.H., M.H., Periode 2002 s/d 2007

8) Drs. H. Husin Ritonga, M.H., Periode April 2007 s/d sekarang (2011)

## 2. Visi dan Misi

Sebagai Lembaga Negara yang berfungsi dalam memenuhi dan memberi rasa keadilan berdasarkan hukum Islam bagi masyarakat umum, sehingga kehidupan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah swt, maka sudah jelas Pengadilan Agama Rantauprapat mempunyai visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi Pengadilan Agama Rantauprapat adalah: “Terwujudnya Pengadilan Agama Rantauprapat yang Bersih dan Bermartabat Menuju Badan Peradilan yang Agung”. Sedangkan yang menjadi misi adalah: (a) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Rantauprapat; (b) Meningkatkan Pelayanan Prima yang Berkeadilan; (c) Meningkatkan Manajemen Pengadilan Agama Rantauprapat yang Modern; (d) Meningkatkan Kredibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas.<sup>75</sup>

## 3. Fungsi

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 rumusannya adalah “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam” dan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang rumusannya adalah “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang unduang ini.” Disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Rantauprapat juga berfungsi untuk memberi keadilan bagi masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut perihal keagamaan termasuk permasalahan pernikahan seperti perceraian dan pembatalan nikah.

---

<sup>75</sup> Sumber data Profil Pengadilan Agama Rantauprapat 2014.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana Peradilan Agama mempunyai kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara yang diajukan kepadanya meliputi bidang perkawinan, bidang kewarisan wasiat, hibah, perwakafan dan bidang sadakah,<sup>76</sup> lebih lengkapnya penjelasannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Berikut, di bawah ini digambarkan tugas pokok dan fungsi pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.**

Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS/PEKERJAAN
1	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan fungsi manajemen, meliputi Planing, Organising, Controlling.</li> <li>2. Mengawasi Penyelenggaraan administrasi perkara, Administrasi keuangan, umum, kepegawaian (kesekretariatan)</li> <li>3. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan instansi lain.</li> <li>4. Menyelenggarakan proses sidang.</li> <li>5. Mendorong dan mengembangkan IT, Pelayanan Publik, Meja Informasi dan Website PA.Pelaihari.</li> </ol>
2	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua</li> </ol>

<sup>76</sup> Kewenangan baru telah muncul di Peradilan Agama seiring disahkannya UU no 3 tahun 2006 tentang pengganti Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tambahan kewenangan tersebut meliputi bidang Ekonomi Syari'ah, diantaranya tentang Bank syari'ah, lembaga keuangan syari'ah, Asuransi Syariah dan seterusnya yang akan dibahas pada pembahasan

		berhalangan. 2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan sidang, dan Pengawasan baik terhadap tugas hakim dan pegawai maupun tingkah laku/Moral pegawai.
3	Hakim Ketua Majelis	Sebagai Ketua Majelis, bertanggung jawab dalam memimpin sidang, terhadap berkas perkara, sebagai hakim mediator, dan pengawas bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua.
4	Hakim-hakim Anggota	Sebagai hakim anggota melaksanakan sidang dan pekerjaan yang diberikan ketua majelis, melaksanakan mediasi jika dikehendaki para pihak, melaksanakan pengawasan sesuai bidang masing-masing yang sudah ditetapkan.
5	Wakil Panitera	1. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan. 2. Membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi perkara seperti, pengisian buku-buku register, laporan perkara, Arsip berkas perkara, dan keuangan perkara. 3. Mengikuti sidang dan pembuatan BAP, serta melaksanakan perintah ketua majelis.
6	Panmud Gugatan	1. Menerima perkara gugatan, membuat gugatan/permohonan bagi mereka yang buta huruf. 2. Membantu hakim dalam persidangan, membuat BAP, menyelesaikan berkas perkara hingga minutasi, melaksanakan tugas yang diberikan ketua majelis.
7	Panmud	1. Menyusun laporan perkara, menyerahkan salinan

	Hukum	<p>putusan/penetapan dan akta cerai kepada para pihak.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menerima memori dan kontra memori banding, kasasi, jawaban/tanggapan atas alasan PK.</li> <li>3. Mengirim pemberitahuan perceraian kepada KUA.</li> <li>4. Mengirim laporan perkara yang diterima, diputus, banding, kasasi, PK, kegiatan hakim dan mediasi.</li> <li>5. Sebagai Plt Panitera, melaksanakan tugas-tugas Panitera.</li> <li>6. Sebagai Panitera Sidang, membantu hakim dalam pelaksanaan sidang, pembuatan BAP dan penyelesaian berkas sampai minutas, dan</li> <li>7. Mengarsipkannya surat-surat terkait dengan tugas Panmud Hukum.</li> </ol>
8	Panmud Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima perkara permohonan/voluntair.</li> <li>2. Sebagai panitera sidang, membantu hakim dalam persidangan membuat BAP dan penyelesaian berkas perkara sampai minutas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Majelis.</li> </ol>
9	Wakil Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinir urusan kepegawaian, umum dan keuangan.</li> <li>2. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan, membuat perencanaan keperluan kantor dan membuat laporan tahunan, serta melakukan pembinaan terhadap bawahan.</li> <li>3. Sebagai PPK, membuat program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan, membuat dan</li> </ol>

		<p>menandatangani kontrak surat perintah kerja (SPK), menandatangani SPP, mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang/tagihan APBN.</p> <p>4. Melaksanakan realisasi anggaran, dengan mengkonsultasikan sebelumnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.</p>
10	Kaur Kepegawaian	<p>Menerima, mencatat mengolah dan menyelesaikan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian, melaksanakan ketatausahaan kepegawaian, menyusun program kepegawaian, absensi terkait remunerasi, dan jadwal apel dan senam pagi.</p>
11	Kaur Keuangan	<p>1. Menerima dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan keuangan dan melaksanakannya.</p> <p>2. Meneliti SPP Rutin dan gaji.</p> <p>3. Menyusun program kerja, yang berhubungan dengan keuangan, pelaksanaan anggaran rutin sesuai DIPA.</p> <p>4. Sebagai Pejabat Penguji SPP, memeriksa semua dokumen keabsahan pendukung SPP, kontrak, pencapaian indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA, menerbitkan SPM, dan Lain-lain yang diperintahkan atasannya.</p>
12	Kaur Umum	<p>1. Menerima dan mencatat surat-surat masuk dan keluar, dan mengarsipkannya.</p> <p>2. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga kantor, membukukan barang-barang inventaris, membuat</p>

		laporan , merencanakan /mengusulkan penghapusan barang, melaksanakan tugas yang diberikan atasan, mencatat buku-buku perpustakaan, menyiapkan perlengkapan apel dan senam pagi serta perlengkapan sidang.
13	Panitera Pengganti	Menata dan mengatur perlengkapan sidang, membantu Majelis hakim dalam persidangan, membuat BAP, menyelesaikan administrasi berkas perkara sampai minutasi, melaporkan proses jalannya perkara kepada meja II untuk dicatat dalam register, dan menyerahkan kepada meja III berkas perkara yang sudah diminutasi untuk disimpan dalam boxes.
14	Jurusita/ Jurusita Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Ketua dan Majelis Hakim.</li> <li>2. Menyampaikan panggilan kepada pihak berperkara, mengumumkan dan meminta bantuan panggilan bagi pihak berperkara yang berada diluar wilayah yuridiksi, menyampaikan salinan putusan/penetapan jika diminta</li> </ol>
15	Bendaharawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat laporan penggunaan uang (SAI), mempertanggungjawabkan kepada pejabat KAUR Keuangan, dan Pejabat Pengguna Anggaran.</li> <li>2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan tertib administrasi keuangan, membayar gaji, rapel pegawai, membayar telp, dan listrik tiap bulan dan melaksanakan perintah atasan.</li> </ol>
16	Kasir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pembukuan tentang penerimaan bukti pembayaran panjar perkara dari Bank, penerimaan biaya sita, Biaya eksekusi sesuai yang</li> </ol>

		<p>tersebut dalam SKUM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Membukukannya kedalam buku-buku jurnal keuangan.</li> <li>3. Menerima PNBP dan menyetorkannya ke Kas Negara setiap 1 minggu sekali. Selanjutnya mengembalikan sisa panjar biaya perkara seluruhnya.</li> </ol>
17	<p>Staf Panmud Hukum Pelaksana IT Pengelola Website</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencatat perkara yang dimediasi, mencatat salinan putusan yang akan dikirim ke KUA, melaksanakan tugas yang diberikan atasan</li> <li>2. Mengelola website, Siadpa online, mengirim putusan Ke PTA dan MA, mencek email setiap pagi, siang dan sore, memantau website PTA dan Badilag setiap hari, membuat berita dan memperbaharuinya dengan yang baru</li> </ol>
18	<p>Staf Kaur Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Daftar gaji pegawai, mengisi aplikasi AFS, membuat SPM dan mengambil SP2D yang telah terbit di KPPN Pelaihari.</li> <li>2. Update aplikasi SAKPA, rekonsiliasi internal dengan SIMAK BMN dan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN.</li> <li>3. Membukukan biaya proses /ATK perkara penerimaan dan Pengeluarannya, membuat laporan bulanan biaya proses</li> </ol>

### 3. Wewenang Pengadilan Agama Rantauprapat

Dalam kewenangan Pengadilan Agama tentunya ada jenis perkara yang menjadi wewenangnya, begitu juga halnya Pengadilan Agama Rantauprapat, dipastikan mempunyai kewenangan sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu: (1) Izin poligami; (2) Pencegahan Perkawinan; (3) Penolakan Perkawinan; (4) Pembatalan perkawinan; (5) Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri; (6) Cerai Talak; (7) Cerai Gugat; (8) Harta Bersama; (9) Penguasaan anak; (10) Nafakah Anak Oleh Ibu; (11) Hak-hak Bekas Isteri; (12) Pengesahan Anak; (13) Pencabutan Kekuasaan Orang tua; (14) Penunjukan Orang lain Sebagai Wali; (15) Perwalian; (16) Pencabutan Kekuasaan Wali; (17) Ganti Rugi Terhadap Wali; (18) Asal Usul Anak; (19) Penetapan kawin Campuran; (20) Isbath Nikah; (21) Izin Kawin; (22) Dispensasi Kawin; (23) wali Wasiat; (24) Hibah; (25) Wakaf; (26) Zakat/Infaq/Shadaqah; (27) Penetapan Ahli Waris; (28) Adhol (Enggan);<sup>77</sup> (29) Ekonomi Syari'ah;<sup>78</sup> (30) Kewarisan.

## C. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Rantauprapat

### 1. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Rantauprapat

Adapun perkara-perkara yang masuk surat permohonannya ke Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

a. Sisa tahun 2011, 25 perkara dengan rincian:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1). Perkara Gugatan Cerai | : 20 perkara |
| 2). Perkara Permohonan    | : 5 perkara  |

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Meliputi: Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, obligasi/surat belanja Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah. Sampai dengan akhir tahun 2007n untuk kasus di bidang Ekonomi Syari'ah belum ada yang masuk. Arsip Pengadilan Agama Labuhanbatu sampai dengan akhir tahun 2007.

b. Diterima pada tahun 2012, 1547 perkara, dengan rincian;

1) Perkara gugatan : 1419 perkara

Dalam jumlah tersebut 9 perkara gugatan pembatalan nikah

2) Perkara Permohonan : 128 perkara

Jumlah : 1547 perkara

3) Diputuskan / diselesaikan : 1460 perkara

4) Sisa ahir tahun 2013, 312 Perkara, dengan rincian:

a) Gugatan : 311 perkara

b) Permohonan : 1 Perkara.<sup>79</sup>

## 2. Keadaan Perkara Pengadilan Agama Rantauprapat dalam tahun 2013

Dari jumlah surat permohonan yang masuk ke Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat, secara garis besar uraiannya dapat dilihat sebagaimana di bawah ini:

1) Sisa perkara tahun 2012 sebanyak 312 perkara dengan rincian:

a) Perkara gugatan cerai : 311 perkara

b) Perkara Permohonan : 1 perkara

2) Diterima pada tahun 2013 : 1547 perkara, dengan rincian:

a) Perkara Gugatan : 1419 perkara

Dalam jumlah tersebut 7 perkara gugatan pembatalan nikah

b) Perkara Permohonan : 128 perkara

Jumlah : 1547 perkara

c) Diputuskan / diselesaikan : 1460 perkara

d) Sisa akhir tahun 2012 : 312 Perkara,

---

<sup>79</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Labuhanbatu Tahun 2013, h. 8

dengan rincian:

- |               |                            |
|---------------|----------------------------|
| a) Gugatan    | : 311 perkara              |
| b) Permohonan | : 1 Perkara. <sup>80</sup> |

Dari Keterangan tersebut di atas terlihat dengan jelas perkara yang mendominasi di Pengadilan Agama Rantauprapat adalah perkara cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat. Sekalipun demikian bukan berarti perkara yang lain sama sekali tidak ada, seperti perkara pembatalan nikah masih terlihat pada keterangan di atas, yaitu pada tahun 2012 sebanyak 9 perkara dan pada tahun 2013 sebanyak 7 perkara.

#### **D. Gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat**

Semula Gedung Pengadilan Agama Rantauprapat terletak di Jalan Gajah Mada No. 130 Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Dengan keadaan bangunan permanen tidak bertingkat dengan ukuran sebagai berikut:

1. Luas Tanah = 270 m<sup>2</sup>
2. Luas Bangunan = 391 m<sup>2</sup>
3. Jumlah Ruangan = 14 Ruangan<sup>81</sup>

Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman pada tahun 2004 gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat pun berpindah tempat di Komplek Dinas Perkebunan Labuhan Batu Jalan Sisimangaraja No.4 Ujung Bandar Rantauprapat yang berasal dari tanah hibah Pemda TK II Kab Labuhan Batu seluas 2500 m<sup>2</sup>. Gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat di bangun berdasar DIP PA

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>81</sup> Hal ini sesuai dengan DIP tanggal 08 April 1978 N0. 122/XXV/4/1978 dan DIP Tanggal 11 Maret 1985 No. 083/XXV/3/1985.

Rantauprapat tahun anggaran 2003-2004, dengan keadaan Bangungan permanent tidak bertingkat.

## **E. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rantauprapat**

Adapun wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Rantauprapat semula hanya meliputi 1 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhan Batu, namun sejak terjadi pemekaran Pemda Tahun 2008 maka yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat meliputi 3 (tiga) wilayah yaitu: 1. Kabupaten Labuhan Batu, 2. Kabupaten Labuhan Batu Utara, 3. Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

### **1. Kabupaten Labuhan Batu**

Labuhan Batu Induk yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Rantau Utara terdiri dari 10 Desa/Kelurahan yaitu: 1. Sirandorong, 2. Padang Bulan, 3. Siringo-Ringo, 4. Rantauprapat, 5. Kartini, 6. Cendana, 7. Binaraga, 8. Padang Matinggi, 9. Aek Paing, 10. Pulo Padang.
- b. Kecamatan Rantau Selatan terdiri dari 8 (delapan) Desa/Kelurahan yaitu: 1. Bakaran Batu, 2. Sioldengen, 3. Ujung Bandar, 4. Lobu Sona, 5. Pardamean, 6. Dano Bale, 7. Sigambal, 8. Siderjo.
- c. Kecamatan Bilah Barat terdiri dari 10 Desa/Kelurahan, yaitu: 1. Sibargot, 2. Bandar Kumbul, 3. Tanjung Medan, 4. Janji, 5. Perkebunan Afdeling II Rantauprapat, 6. Tebing Linggahara, 7. Tebing Linggahara Baru, 8. Tebing Linggahara Lama, 9. Kampung Baru, 10. Perkebunan Aek Buru Selatan.
- d. Kecamatan Bilah Hilir terdiri dari 13 Desa/Kelurahan, yaitu: 1. Negeri Lama, 2. Negeri Baru, 3. Perk. Sena, 4. Perk Negeri Lama, 5. Perk Bilah, 6. Kampung Bilah, 7. Negeri Lama Seberang, 8. Sei Tampang, 9. Selat

Besar, 10. Tanjung Halaban, 11. Sidomulyo, 12. Sei Tarolat, 13. Sei Kasih.

- e. Kecamatan Bilah Hulu terdiri dari 24 Desa/Kelurahan yaitu: 1. Lingga Tiga, 2. Tanjung Siram, 3. Pematang Seleng, 4. Perbaungan, 5. Gunung Selamat, 6. Emplasmen Aek Nabara, 7. Bandar Tinggi, 8. Kampung Dalam, 9. Pondok Batu, 10. Meranti, 11. N.1. Aek Nabara, 12. N.2. Aek Nabara, 13. N.3. Aek Nabara, 14. N.4. Aek Nabara, 15. N.5. Aek Nabara, 16. N.6. Aek Nabara, 17. N.7. Aek Nabara, 18. N.8. Aek Nabara, 19. S.1. Aek Nabara, 20. S.2. Aek Nabara, 21. S.3. Aek Nabara, 22. S.4. Aek Nabara, 23. S.5. Aek Nabara, 24. S.6. Aek Nabara.
- f. Kecamatan Pangkatan terdiri dari 7 (tujuh) Desa/Kelurahan yaitu: 1. Sidorukun, 2. T. Tinggi Pangkatan, 3. Perkebunan Pangkatan, 4. Kampung Padang, 5. Pangkatan, 6. Sena, 7. Tanjung Harapan.
- g. Kecamatan Panai Hilir terdiri dari 8 (delapan) Desa/Kelurahan, yaitu: 1. Sei Berombang, 2. Sei Pergantungan, 3. Sei Lumut, 4. Sei Bawar, 5. Sei Sanggul, 6. Sei Lukat, 7. Sei Baru, 8. Wonosari.
- h. Kecamatan Panai Tengah terdiri dari 10 Desa/Kelurahan, yaitu: 1. Labuhan Bilik, 2. Sei Pelancang, 3. Sei Siarti, 4. Sei Nahodar, 5. Sei Merdeka, 6. Sei Rakyat, 7. Selat Beting, 8. Bagan Bilah, 9. Telaga Suka, 10. Pasar Lii.
- i. Kecamatan Panai Hulu terdiri dari 6 (enam) Desa/Kelurahan, yaitu: 1. Tanj. Sarang Elang, 2. Perk. IV Ajamu, 3. Teluk Sentosa, 4. Sei Sentosa, 5. Cinta Makmur, 6. Meranti Paham.

## **2. Kabupaten Labuhan Batu Utara**

Kabupaten Labuhan Batu Utara yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Kualuh Hulu terdiri dari 13 Desa/Kelurahan yaitu: 1. Aek Kanopan, 2. Aek Kanopan Timur, 3. Kuala Beringin, 4. Parudangan, 5.

- Pulo Dogom, 6. Perkebunan Londut, 7. Perkebunan Kanopan Ulu, 8. Perkebunan Mambang Muda, 9. Perkebunan Labuhan Haji, 10. Perkebunan Hana, 11. Sonomatani, 12. Sukarame, 13. Sukarame Baru.
- b. Kecamatan Aek Natas terdiri dari 12 Desa/Kelurahan yaitu: 1. Bandar Durian, 2. Poldung, 3. Rombisan, 4. Sibito, 5. Simonis, 6. Perkebunan Aek Pamingke, 7. Pangkalan, 8. Adian Torop, 9. Ujung Padang, 10. Kampung Yaman, 11. Terang Bulan, 12. Perkebunan Halimbe.
- c. Kecamatan NA IX-X terdiri dari 6 (enam) Desa/Kelurahan, yaitu: 1. Aek Kota Batu, 2. Pematang, 3. Batu Tunggal, 4. Sungai Raja, 5. Perkebunan Berangir, 6. Silumajang.
- d. Kecamatan Marbau terdiri dari 17 Desa/Kelurahan, yaitu: 1. Merbau, 2. Perk. Penantian, 3. Perk. Merbau Selatan, 4. Perk. Milano, 5. Perk. Brussel, 6. Pulo Bargot, 7. Sipare-pare Tengah, 8. Sipare-Pare Hilir, 9. Tubiran, 10. Blungkut, 11. Simpang Empat, 12. Babussalam, 13. Merbau Selatan, 14. Aek Tapa, 15. Lobu Rempah, 16. Bulungihit, 17. Sumber Mulyo.
- e. Kecamatan Kualuh Hilir terdiri dari 7 (tujuh) Desa/Kelurahan, yaitu: 1. Kampung Mesjid, 2. Kualuh Bangka, 3. Sei Sentang, 4. Teluk Pie, 5. Tanj. Mangedar, 6. Teluk Binjai, 7. Sei Apung.
- f. Kecamatan Kualuh Ledong terdiri dari 7 (tujuh) Desa/Kelurahan, yaitu: 1. Tanjung Ledong, 2. Teluk Pulau Dalam, 3. Teluk Pulau Luar, 4. Kelapa Sebatang, 5. Simanbulang, 6. Air Hitam, 7. Pangkalan Lunang.
- g. Kecamatan Kualuh Selatan terdiri dari 8 (delapan) Desa/Kelurahan, yaitu: 1. Gunting Saga, 2. Damuli Pekan, 3. Siamporik, 4. Lobu Hualang, 5. Gunung Melayu, 6. Damuli Kebun, 7. Hasang, 8. Bandar Lama.
- h. Kecamatan Aek Kuo terdiri dari 10 Desa/Kelurahan, yaitu: 1. Aek Korsik, 2. Bandar Selamat, 3. Perk. Padang Halaban, 4. Perk. Panigoran, 5. Sidomulyo, 6. Karang Anyer, 7. Padang Maninjau, 8. Purworejo, 9. Aek Hitetoras, 10. Kamp. Padang.

### 3. Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Kampung Rakyat terdiri dari 15 Desa/Kelurahan yaitu: 1. Perkebuan Perlabian, 2. Perkebunan Tolan, 3. Perkebunan Batang Siponggol, 4. Pekan Tolan, 5. Air Merah, 6. Teluk Panji, 7. Perkebunan Teluk Panji, 8. Teluk Panji I, 9. Teluk Panji II, 10. Teluk Panji III, 11. Teluk Panji IV, 12. Tanjung Medan, 13. Kampung Perlabian, 14. Tanjung Selamat, 15. Tanjung Mulia.
- b. Kecamatan Silangkitang terdiri dari 6 (enam) Desa/Kelurahan yaitu: 1. Mandala Sena, 2. Binanga Dua, 3. Aek Goti, 4. Ulu Mahuam, 5. Rintis, 6. Suka Dame.
- c. Kecamatan Kota Pinang terdiri dari 10 Desa/Kelurahan yaitu: 1. Kota Pinang, 2. Simatahari, 3. Mampang, 4. Pasir Tuntung, 5. Sisumut, 6. Hadungdung, 7. Sosopan, 8. Perkebunan Nork Mark, 9. Perkebunan Nagodang, 10. Sungai Rumbia.
- d. Kecamatan Torgamba terdiri dari 15 Desa/Kelurahan yaitu: 1. Bangai, 2. Raso, 3. Teluk Rampah, 4. Pengarungan, 5. Bunut, 6. Aek Batu, 7. Pinang Dame, 8. Aek Raso, 9. Torgamba, 10. Asam Jawa, 11. Torganda, 12. Beringin Jaya, 13. Bukit Tujuh, 14. Sei Meranti, 15. Bruhur.
- e. Kecamatan Sungai Kanan terdiri dari 9 (sembilan) Desa/Kelurahan yaitu: 1. Langga Payung, 2. Batang Nadenggan, 3. Sabungan, 4. Hajoran, 5. Ujung Gading, 6. Huta Godang, 7. Parimburan, 8. Sampean, 9. Marsonja.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemahaman Masyarakat Rantauprapat Terhadap Perceraian**

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Rantauprapat terhadap perceraian perlu dilakukan penelusuran informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Oleh sebab itu peneliti melakukan kunjungan langsung ke Pengadilan Agama Rantauprapat dan ketengah-tengah lingkungan masyarakat untuk mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan sebuah wawancara dengan seorang pegawai di Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat diketahui bahwa:

Sepuluh tahun terakhir ini kalau dilihat yang datang untuk mengajukan pernikahan di Pengadilan Agama Rantauprapat ini adalah pasangan di bawah umur. Kalau yang lewat umur itu jarang sekali, biasanya kalau dilihat dari usia mereka ada yang masih seharusnya duduk di bangku kuliah atau di bangku sekolah lagi. Kita tidak berburuk sangka kenapa mereka ingin segera menikah, bagi kita yang beragama Islam, nikah itu merupakan sunah Rasul, jadi tidak ada alasan untuk tidak menikah dan menghalang-halangi orang untuk menikah. Kalau usia di bawah tujuhbelas tahun biasanya mereka jarang datang ke Pengadilan Agama.<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pada periode sepuluh tahun terakhir ini angka pernikahan di bawah umur banyak terjadi di Rantauprapat. Namun dari informasi tersebut tidak dinyatakan pada usia berapa, akan tetapi hanya digambarkan usia kuliah atau usia sekolah. Untuk usia di bawah tujuh belas tahun belum pernah didapatkan di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Untuk mengetahui hal itu peneliti melakukan wawancara dengan seorang pegawai di Pengadilan Agama, sebagaimana berikut:

Untuk pasangan di bawah tujuhbelas tahunan, mereka jarang datang ke pengadilan Agama, biasanya kalau menikah itukan melalui KUA setempat.

---

<sup>82</sup> Juli Purwanti, Staf Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014.

Alasan mereka menikah itu beragam sebenarnya, ada juga yang disebabkan masalah ekonomi. Misalnya mereka hidup susah, orang tua tidak punya penghasilan yang tetap. Maka untuk meringankan beban orang tuanya, terpaksa mereka harus putus sekolah dan segera menikah. Ada yang bahagia dengan rumah tangganya, namun ada juga yang bernasib sebaliknya.<sup>83</sup>

Hasil wawancara ini didukung oleh seorang informan yang melakukan pernikahan di bawah umur diakibatkan oleh sulitnya kehidupan keluarga mereka, hal ini disampaikan dalam sebuah wawancara sebagai berikut:

Sebenarnya saya punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tapi masa depan saya kandas seiring dengan sulitnya kehidupan keluarga kami. Ayah saya anaknya banyak sampai Sembilan orang, tentu saja banyak mulut yang harus dikasih makan. Dengan hasil menarik becak tentu saja penghasilan ayah jauh dari pada mencukupi. Saya sebagai anak sulung memutuskan untuk menikah waktu itu supaya beban orang tua saya berkurang. Saya menikah waktu itu masih berumur delapan belas tahun. Kalau masalah cerai, sebenarnya siapa yang mau hidup menjanda atau menduda. Namun keadaan berkendak lain, takdir tak bisa dihidari.<sup>84</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah disebabkan oleh faktor ekonomi orang tua, yang memaksa anak perempuan harus secepatnya menikah untuk meringankan beban orang tuanya. Sedangkan masyarakat tidak sebenarnya tidak menginginkan perceraian dalam rumah tangga mereka.

Hal ini juga diungkapkan oleh ibu kandung pasangan nikah di bawah umur tersebut sebagaimana pengakuannya yang disampaikan dalam wawancara berikut ini:

Macam manalah, kehidupan kami serba memprihatinkan. Suami saya kerjanya serabutan, kadang menarik becak, kadang mengambil upah mendodos sawit di kebun orang, kadang kerja bangunan. Sementara kebutuhan hidup terus meningkat, anak-anak harus sekolah juga minimal sekolah dasar, asal bisa baca tulis saja sudah syukur. Itulah, untuk meringankan beban tersebut terpaksa

---

<sup>83</sup> Zulkifli, staf Pengadilan Agama Rantauprapat wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014.

<sup>84</sup> Jamilah, Pasangan pernikahan di bawah umur, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014.

anak kami yang sulung ini kami nikahkan pada usia yang masih muda ini, mumpung ada yang mau sama dia. Yah, lumayanlah dia sudah ada kehidupan sendiri. Sekarang dia da ikut sama suaminya berjualan di pajak. Kalau masalah cerai, kami tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi anak-anak sekarang senang saja nampaknya kawin-cerai. Macam taka da masalah saja nampaknya.<sup>85</sup>

Hasil wawancara di atas menegaskan bahwa faktor kesulitan dalam perekonomian menjadi salah satu penyebab masyarakat Rantauprapat harus menikah pada usia yang sangat muda. Sedangkan perceraian pada pasangan muda di masyarakat Rantauprapat sudah menjadi hal yang lumrah.

Untuk mengetahui faktor lain pernikahan dan perceraian pada pasangan nikah di bawah umur sering terjadi di Rantauprapat, hal ini disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

Pernikahan di bawah umur sudah lumrah terjadi di masyarakat kami, hal ini terjadi akibat media informasi yang menayangkan film-film sinetron percintaan dan artis-artis yang menikah pada usia muda. Hal ini memicu pasangan muda di masyarakat kita untuk menikah pada usia muda pula. Ada juga yang disebabkan pergaulan bebas ditengah masyarakat yang berdampak buruk sehingga memaksa para pelaku untuk menikah. Pemicu lain karena maraknya penjualan film-film porno yang tak seharusnya dijual bebas ini juga saya pikir menjadi penyebab juga ni, bagaimana tidak habis nonton film tersebut mereka praktekkan kepada pasangan mereka. Apalagi, lama-lama terjadilah kehamilan di luar nikah. Ujung-ujungnya terpaksa dinikahkan. Jejaring sosial juga memberikan dampak juga saya pikir, anak-anak remaja sekarang saling berkenalan di Facebook atau twitter misalnya, awalnya kenalan tukar-tukar foto dan nomor hand phone, namun lama-lama tukar yang lain-lain pulaklah. Pernikahan yang didasarkan karena nafsu ini, tidak berlangsung lama. Biasanya hanya seumur jagung saja, tak lama pasti akan berakhir dengan pertengkaran dan sebagainya.<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa salah satu faktor penyebab pernikahan di bawah umur adalah karena media masa, baik televisi, media cetak maupun media elektronik. Ternyata keberadaan jejaring sosial seperti Facebook

---

<sup>85</sup> Fathonah, Masyarakat Rantauprapat, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014.

<sup>86</sup> Khairuddi Nasution, Tokoh Masyarakat Rantauprapat wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014.

dan Twitter juga memberikan andil dalam hal ini. Dari pernikahan ini pula, tidak jarang sebuah rumah tangga bertahan lama. Berbagai permasalahan akan ikut mengakhiri bahtera rumah tangga ini.

Dari apa yang disampaikan informan tersebut didukung oleh hasil wawancara berikut ini:

Maraknya penjuluan alat telekomunikasi yang bisa memuat berbagai macam fitur ini kadang memang memberikan manfaat, namun kadang disalahgunakan oleh pemuda-pemuda yang belum terlalu mengerti kegunaan alat tersebut. Alat komunikasi ini dijadikan sebagai sarana untuk berpacaran atau sebagainya. Selain itu alat komunikasi yang beredar sekarang bisa digunakan untuk memutar film-film porno sehingga pada ujungnya menimbulkan keinginan terhadap orang yang memilikinya untuk melakukan hal serupa. Macam mana tidak, kadang mereka kirim-kiriman gambar-gambar yang tidak elok, lama-lama mereka pulak yang melakukan perbuatan tidak elok tadi.<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui alat telekomunikasi yang canggih di zaman sekarang ini memberikan dampak yang cukup besar bagi terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini dikarenakan para pemiliknya menggunakan terhadap hal-hal yang negatif sehingga menghasilkan hasil yang negatif juga. Artinya faktor sosial juga sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Rantau prapat.

Selain itu masih ada juga yang beranggapan bahwa seorang anak perempuan tidak perlu terlalu tinggi pendidikannya, sebab nantinya akan kembali ke dapur juga, hal ini sebagaimana disampaikan oleh seorang informan dalam sebuah wawancara sebagai berikut:

Bagi kami anak perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, dari dulu keluarga kami kalau ada anak perempuan yang sudah mimpi atau sudah puber. Maka akan dicarikan calon suaminya, kalau tidak nanti mereka akan mencari sendiri. Anak perempuan kalau sudah bisa membaca dan menulis yah sudah, gak usah sekolah tinggi-tinggi, nantinya ke dapur juga. Anak perempuan itu

---

<sup>87</sup> Khairuddin, Masyarakat Rantau Prapat, wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014.

harus cekatan di dapur, di sumur dan di kasur. Tak usahlah bermimpi mau jadi menteri atau jadi presiden pulak.<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa masih ada pemikiran-pemikiran bahwa seorang anak perempuan kalau sudah memasuki usia pubertas, maka harus dinikahkan. Artinya masih ada masyarakat yang berpegang pada tradisi lama yang mengatakan bahwa seorang anak perempuan itu setinggi apapun pendidikannya akan kembali bekerja di dapur juga.

Hal ini didukung oleh masyarakat lain yang mempunyai pola pikir yang sama. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah wawancara sebagai berikut ini:

Bagi saya anak perempuan tak usahlah sekolah tinggi-tinggi, buang-buang duit saja. Lebih baik setelah tamat sekolah dinikahkan saja, aman dia dari fitnah. Anak sekarang kalau diperhatikan asal bangun tidur yang dicarinya pasangannya, kalau tak jumpa sehari tangan tu asyik menulis sms saja. Kalau ada pulsa sikit sudahlah begantung di hand phone saja karjanya dari pagi sampai sore, kurang puas rasanya nanti malam sambung lagi. Tak habis-habis pulak ceritanya. Dari pada berdosa lebih baik dinikahkan saja.<sup>89</sup>

Maka berdasarkan hasil penelusuran data di lapangan diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Rantauprapat, yaitu: disebabkan oleh faktor ekonomi, kesulitan dalam perekonomian memaksa masyarakat harus menikahkan anaknya pada usia yang seharusnya digunakan untuk belajar. Selanjutnya masalah kehidupan sosial ditambah lagi dengan semakin majunya media elektronik sehingga masyarakat dengan mudah mengakses media-media yang merangsang pikiran untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga. Selaon itu pikiran yang diadopsi oleh masyarakat Rantauprapat tentang anak perempuan harus segera dinikahkan kalau sudah memasuki usia pubertas juga menjadi

---

<sup>88</sup> Legimin, Masyarakat Rantauprapat, wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014.

<sup>89</sup> Kurniawan, Masyarakat Rantauprapat, wawancara dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014.

pemicu pernikahan di bawah umur, hal ini masih menjadi tradisi dan budaya masyarakat secara turun-temurun.

Sedangkan perceraian pada pasangan nikah di bawah umur, pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan hal itu terjadi pada anak-anak mereka atau pada rumah tangga mereka. Namun dikarenakan beberapa faktor yaitu sulitnya perekonomian serta ketidakfahaman dalam berumah tangga seringkali menjadikan rumah tangga harus berakhir dengan perceraian.

## **B. Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pasangan Nikah di Bawah Umur di Rantauprapat**

Berdasarkan temuan di atas diketahui beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur dan pandangan masyarakat tentang perceraian di Rantauprapat. Pernikahan di bawah umur ini tentu memberikan dampak terhadap keretakan dan perceraian pada pasangan di bawah umur tersebut. Maka dalam penelitian selanjutnya di lapangan peneliti akan menguraikan tentang penyebab terjadinya perceraian pasangan nikah di bawah umur yang terjadi di Rantauprapat, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan didapatkan informasi sebagaimana hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di bawah ini:

Belakangan ini memang sering terjadi gugatan cerai di Pengadilan Agama Rantauprapat ini, yang datang itu dengan berbagai macam kasus. Ada yang datang karena suami yang tidak punya pekerjaan, suami yang berselingkuh, ada juga kasus-kasus KDRT dan sebagainya. Kebanyakan yang mengajukan gugatan cerai ini adalah pihak istri yang relatif masih muda-muda, kalau suami jarang sekali, kalau adapun sedikit sekali.<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa tren perceraian di Rantauprapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain angkanya meningkat, terdapat fakta kasus perceraian yang sampai ke Pengadilan Agama, lebih banyak

---

<sup>90</sup> Eddy Suwardi, Plt. Wakil Sekretaris, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014.

diajukan oleh kaum perempuan alias pihak istri. Meningkatnya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan yang masih berusia muda.

Hal ini juga diungkapkan oleh seorang staf lainnya, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

Dalam lima tahun terakhir, fenomena ini memang cukup menyita perhatian. Dulu, gugatan cerai lebih banyak diajukan oleh pihak laki-laki. Pandangan saya, lima tahun yang lalu sekalipun ada perbedaan tidak terlalu mencolok seperti sekarang, bahkan sepertinya lebih banyak dari pihak laki-laki (gugat cerai), sekarang para istri yang banyak menggugat suami mereka agar diceraikan. Sah-sah saja perempuan menjadi pihak penggugat dalam kasus cerai, kasus akan tetap diproses sesuai aturan dan tata cara peradilan.<sup>91</sup>

Namun, ia enggan membeberkan secara spesifik penyebab dari fenomena ini. Karena menurut tata peradilan agama, baik perempuan maupun laki-laki memang punya hak yang sama. Berbicara pada fakta dominannya penggugat dari pihak istri, gugatan cerai di Pengadilan Agama Rantauprapat dilakukan karena beberapa alasan. Untuk mengetahui alasan gugatan ini dilakukan, hal ini juga diungkapkan oleh seorang penggugat, dalam sebuah wawancara sebagai berikut:

Sebagai seorang perempuan sebenarnya kami juga ingin hidup tenang dan damai, pada awal pernikahan tak pernah terbayang untuk melakukan perceraian. Tapi setelah menikah nampaknya rumah tangga kami tak pernah akur. Suami saya orangnya tempramen, suka marah, ringan tangan dan tidak bertanggung jawab. Pada awalnya saya sabar dan bertahan dengan harapan suami saya mau berubah, namun setelah tiga tahun bersama nampaknya semakin parah. Saya sudah tak tahan lagi, makanya saya putuskan untuk berpisah saja.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa gugatan cerai yang dilakukan karena alasan ketidakharmonisan dan kekerasan dalam rumah tangga. Gugatan perceraian, diakui menjadi alasan yang harus ditempuh perempuan ketika

---

<sup>91</sup> Saukani, staf Pengadilan Agama Rantauprapat, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014.

<sup>92</sup> Sutini, Penggugat, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014.

menghadapi suami yang tak bertanggungjawab atas komitmen pernikahan yang harusnya dijalankan seumur hidup.

Hal tersebut diakui seorang warga Rantau prapat, dalam sebuah wawancara yang namanya tidak diizinkan dicantumkan sebagai berikut:

Dua tahun sudah suami saya tidak pulang, tidak memberi kabar, tidak memberi nafkah. Akhirnya saya berinisiatif gugat cerai dan urus anak sendiri. Dulu sebelum menikah suami saya itu kelihatannya bertanggungjawab dan penyayang. Tapi ternyata dia memiliki selingkuhan, kabar ini saya dapatkan dari teman saya yang sama-sama bekerja dengannya di luar kota. Hati saya hancur mendapatkan berita itu, dia tidak mengaku dan marah-marah kalau ditanya tentang hal ini.<sup>93</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa perempuan muda itu mengaku terpaksa menempuh gugatan cerai lantaran suaminya yang sebelumnya ia kenal baik, penyayang dan bertanggung jawab ternyata bertolak belakang dengan kenyataannya.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terjadinya perceraian terhadap pasangan pernikahan di bawah umur di Rantau prapat adalah karena ketidakharmonisan kehidupan berumah tangga, hal itu terjadi karena pasangan yang belum matang atau faham terhadap tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan menelantarkan anak dan istri yang seharusnya mendapatkan nafkah dan perlindungan. Sebaliknya malah diterlantarkan dan diperlakukan dengan sewenang-wenang dengan menyakiti hati dan fisik sang istri dengan cara berselingkuh.

### **C. Proses Perceraian pada Pasangan Nikah di Bawah Umur yang Terjadi di Pengadilan Agama Rantau prapat**

Bagi pihak penggugat perceraian di Pengadilan Agama Rantau prapat ada beberapa tahapan dalam melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama

---

<sup>93</sup> *Noname*, Penggugat, wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014.

baik menyangkut cerai talak oleh suami atau cerai gugat oleh istri. Hal ini sebagaimana peneliti temukan di lapangan:

1. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:
  - a. (1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989); (2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989); (3) Surat permohonan dapat dirub`h sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
  - b. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah: (1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989); (2) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989); (3) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989); (4) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
  - c. Permohonan tersebut memuat: (1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; (2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); (3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

- d. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
- e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
- f. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).<sup>94</sup>

Sedangkan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Rantauprapat adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah.
- b. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah untuk menghadiri persidangan.
- c. Tahapan persidangan: (1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989); (2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003); (3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg); Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:
  - (1) Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat

---

<sup>94</sup> Data ditemukan di Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014.

mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syarhah tersebut; (2) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut; (3) Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

- d. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka: (1) Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak; (2) Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak; (3) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).
- e. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).<sup>95</sup>

## **2. Proses Gugat Cerai oleh Istri di Pengadilan Agama**

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya:

- a. (1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989); (2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989); (3) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

- b. (1) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah; (2) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974); (3) Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989); (4) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
- c. (1) Permohonan tersebut memuat: Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; (2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); (3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- d. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
- e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
- f. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

### 3. Proses Penyelesaian Perkara

Dalam melakukan proses penyelesaian gugatan di Pengadilan Agama ada beberapa langkah yang harus dilakukan, di antaranya:

- a. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.
- b. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah untuk menghadiri persidangan.
  - a. Tahapan persidangan: (1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989); (2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003); (3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg). Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut: (a) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah tersebut; (b) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah tersebut; (c) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru. (4) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.<sup>97</sup>

Berdasarkan data di atas dipaparkan bahwa ada beberapa langkah atau proses yang dapat dilakukan untuk melakukan perceraian di Pengadilan

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

Agama Rantauprapat baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, yaitu dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang jelas. Selanjutnya sebelum dilakukan persidangan hakim akan menganjurkan untuk berdamai, apabila tidak terlaksana maka akan dilakukan mediasi. Maka apabila mediasi tidak terlaksana barulah perkara dilanjutkan.

#### **D. Analisa Hasil Temuan**

Perceraian walau bagaimanapun bentuknya tetap tidak disukai pasangan suami istri baik pasangan baru menikah atau yang sudah lama. Akan tetapi tindakan tersebut tetap terjadi apabila konflik rumah tangga tidak dapat dielakkan lagi. Perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci Allah Swt.<sup>98</sup> Kendatipun demikian perceraian terjadi tidak pada tempatnya, menurut kehendak suami dan ini biasanya dalam perkara cerai talak bisa dilakukan di mana-mana, keadaan seperti ini bisa dikatakan sebagai suami tidak bermoral yang melakukan talak liar. Jika dibandingkan dengan acara waktu pernikahan, mulai dari peminangan, pernikahan dan peresmian perkawinan yang diatur dengan baik dan sopan serta bertata-kramah. Sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing, namun semuanya itu hilang begitu saja. Maka ada suami yang menceraikan istrinya di lading, di jalan, di pasar, di restoran, dan di tempat lainnya. Semua contoh-contoh tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan terhadap perempuan.

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, laki-laki selalu lebih mendominasi dari perempuan dalam seluruh bidang kehidupan, baik kehidupan beragama maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Fakta sejarah ini kemudian dipolitisir menjadi alasan untuk mengatakan bahwa laki-laki berkuasa dan superioritas terhadap perempuan. Dalam keadaan demikian, perempuan selalu tidak mendapat hak-hak sebagaimana yang diperoleh laki-laki, termasuk hak

---

<sup>98</sup> Syaid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Madinah: Syirkah ad-Dauliyah li Thaba'ah, 2004, juz II, h. 626.

kebendaan dan kemanfaatan atas kebendaan tersebut. Pada tataran kehidupan politik, perempuan tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki sehingga menempatkan laki-laki sebagai pihak yang berkuasa.<sup>99</sup>

Ketika dilihat dari kesetaraan dalam kehidupan laki-laki dan perempuan ada sisi persamaan dan perbedaannya, dalam hal ini Agnes Widanti mengemukakan: “Jenis kelamin mempunyai pengertian yang menunjukkan tanda-tanda yang tetap dari seseorang. Jender sebagai konsepsi yang mengacu pada berbeda-beda dalam waktu, tempat, kultur, bangsa maupun peradaban”. Jender adalah interpretasi mental dan cultural terhadap perbedaan kelamin dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jender juga biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>100</sup> Dengan demikian terhadap perceraian secara liar atau di luar pengadilan merupakan pemaksaan hak istri dan akibat dari tindakan suami yang seperti itu menimbulkan ketidakadilan dalam perceraian. Hal seperti sudah membudaya dalam masyarakat Rantauprapat, terlebih lagi dalam masyarakat tradisional.

Pada dasarnya suami diberi wewenang sesuai agama untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Dalam pelaksanaan talak ternyata sangat menonjol kekuasaan sepihak dari pihak laki-laki.<sup>101</sup> Sedangkan istri tidak mempunyai wewenang dalam hal talak. Pemahaman seperti ini sudah menjadi semacam doktrin di kalangan masyarakat tradisional dan pengembangan doktrin sudah turun temurun. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun sehingga menjadi semacam keyakinan yang apabila terjadi sengketa atau pertikaian dalam rumah tangga, maka suami secara mudah dan di mana saja akan menceraikan istrinya.

Tidak banyak suami yang mengerti bahwa haknya untuk menceraikan istri hanya dua kali dalam arti selama tidak lebih dari dua kali maka suami boleh rujuk

---

<sup>99</sup>Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 181.

<sup>100</sup> Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender* (Jakarta: Kompas, 2005), h. 32.

<sup>101</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 105.

pada istrinya kapan saja dalam masa *iddah* tanpa perlu akad nikah baru. Namun, apabila suami sudah dua kali menceraikan istrinya, maka cerai yang ketiga adalah betul-betul yang terakhir. Tidak ada lagi jalan bagi suami untuk rujuk kecuali apabila istri menikah dengan lelaki yang lain. Allah menjelaskan secara detail:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.<sup>102</sup>

Artinya:

*“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”*

Ulama fiqih menyebut talak ketiga dengan *talak bain bainunah kubro*. Yaitu perceraian yang berlangsung selamanya dan tidak ada jalan untuk rujuk. Oleh sebab itu, suami hendaknya berhati-hati dalam menjatuhkan kata “talak”. Karena, tidak jarang terjadi kata talak dan semacamnya dijadikan senjata suami untuk mengancam istri atau sebagai kata “mainan” suami saat bertengkar dengan istri. Padahal kata talak tidak bisa dijadikan main-main. Kata talak, cerai dan pisah adalah tiga kata talak *sharih* (eksplisit) yang apabila diucapkan oleh suami pada istrinya maka jatuhlah talak walaupun tanpa ada niat sedikitpun dari suami untuk menceraikan istrinya.

Di samping itu ada juga masyarakat Rantauprapat yang tidak faham terhadap talak, sehingga pernikahan dianggap sebagai candaan, begitu juga talak

---

<sup>102</sup> Q.S. Al-Baqarah [2]: 230.

dianggap seperti putus-sampung ketika mereka berpacaran. Padahal mengenai hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.<sup>103</sup>

Artinya:

*“Ada tiga perkara yang serius dan main-main sama-sama dianggap serius. Yaitu, nikah, talak dan rujuk.”*

Berkaitan dengan hadis ini, Al-Mubarakfuri dalam *Tuhfah al-Ahwazi* menyatakan:

الرَّجْعَةُ: عَوْدُ الْمُطَلَّقِ إِلَى طَلِيقَتِهِ، يَعْنِي لَوْ طَلَّقَ أَوْ نَكَحَ أَوْ رَاجَعَ وَقَالَ كُنْتُ فِيهِ لَاعِبًا هَازِلًا لَا يَنْفَعُهُ. قَالَ الْقَاضِي: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ الْهَازِلِ يَقَعُ فَإِذَا جَرَى صَرِيحٌ لَفْظَةِ الطَّلَاقِ عَلَى لِسَانِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ لَا يَنْفَعُهُ أَنْ يَقُولَ كُنْتُ فِيهِ لَاعِبًا أَوْ هَازِلًا لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ لَتَعَطَّلَتِ الْأَحْكَامُ وَقَالَ كُلُّ مُطَلَّقٍ أَوْ نَاكِحٍ إِنِّي كُنْتُ فِي قَوْلِي

<sup>103</sup> Abi Daud Sulaiman bin al-Asyas as-Sajastany, *Sunan Abi Daud* (Kairo: Wizārah al-Auqāf al-Miṣriyah, tt.), juz VI, h. 328. Selain oleh Abu Dawud, hadits ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Dalam kitabnya Hakim menyatakan hadits ini sanadnya sahih. Lihat: Al-Imam al-Hafizh Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburi. *al-Mustadrak `ala ash-Shahihain* (Kairo: Dar al-Haramain li ath-Thaba`, 1997), jilid II, h, 216.

هَازِلًا فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ إِبْطَالُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى. فَمَنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَ ذِكْرُهُ فِي هَذَا

الْحَدِيثِ لَزِمَهُ حُكْمُهُ.<sup>104</sup>

Artinya:

*(Raj'ah atau rujuk adalah kembalinya suami yang mentalak kepada istrinya. Yakni, apabila suami mentalak, atau menikah atau rujuk lalu ia berkata "Saya hanya main-main", maka ucapan itu tidak dianggap. Al Qadhi mengatakan: Ulama sepakat bahwa talaknya orang yang main-main itu terjadi. Apabila keluar kata talak dari lidah orang yang berakal sehat, dan akil baligh maka tidak ada gunanya pengakuannya bahwa dia hanya main-main. Karena kalau demikian, maka akan terjadi kesia-siaan hukum dan pembatalan hukum Allah. Barangsiapa yang mengucapkan perkataan yang disebut dalam hadis maka berlaku hukum yang tetap.)*

Seperti disebut di muka bahwa talak yang diucapkan pada istri secara main-main pun terjadi talak. Begitu juga ucapan orang yang bodoh yang tidak tahu bahwa mengucapkan kata talak itu dapat terjadi talak walaupun tanpa niat. Dengan kata lain, kebodohan atau ketidaktahuan seorang suami tidak dapat dijadikan alasan atas kesalahannya dalam mengucapkan talak. Imam Syafi'i menyatakan bahwa kebodohan tidak dapat menjadi alasan yang dimaafkan:

لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم , إذ كان يحط عن العبد أعباء

التكليف , ويريح قلبه من ضروب التعنيف , فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ

والتمكنين; لِأَنَّ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Al-Mubarakfuri, *Tuhfah Al-ahwazi bi Syarh Jamik at-Tirmizi* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1999), jilid III, h. 268.

Artinya:

*Kalau orang bodoh dimaafkan maka niscaya kebodohan itu lebih baik dari kepintaran... kebodohan atas hukum tidak dapat dipakai sebagai alasan setelah adanya risalah kenabian berdasarkan firman Allah: “supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnyanya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Sebagian ulama menyatakan bahwa kebodohan atau ketidaktahuan itu dimaafkan dalam beberapa kasus khusus sebagai berikut: *Pertama*, ketidaktahuan pada hukum-hukum talak dan *sighat* (kata) talak bagi muslim yang tinggal di negara yang jauh dari negara Islam dan sulit bagi penduduknya untuk berhubungan dengan ulama atau tidak tergerak untuk melakukan itu. Karena ulama fiqih berpendapat bagi orang yang tinggal di negara nonmuslim (*darul harb*) dan tidak tahu bahwa ia berkewajiban shalat, zakat, dan lainnya dan dia tidak melaksanakan kewajibannya itu maka ia tidak wajib dalil mengqadhanya karena samarnya petunjuk baginya dan tidak sampainya perintah syariah padanya secara faktual. Maka, ketidaktahuan pada ajaran syariah itu menjadi alasan yang dimaafkan (*udzur*).

Berbeda halnya orang yang masuk Islam di negara muslim karena tersebarnya informasi hukum syariah dan kemungkinan untuk dapat bertanya. As-Suyuti dalam *Al-Asybah wa an-Nadzair* menyatakan: Setiap orang yang tidak tahu atas keharaman sesuatu yang diketahui oleh kebanyakan orang maka pengakuan tidaktahunya itu tidak diterima kecuali kalau dia baru masuk Islam atau dia hidup di pedalaman yang jauh dari informasi seperti haramnya zina, membunuh, mencuri, minum alkohol, berbicara dalam shalat, makan saat puasa.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Imam Badruddin Muhammad bin Bahadur az-Zarkasi asy-Syafi'i, *Al-Mantsur fi al-Qawa'id* (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, 1982), jilid II, h. 16. Lihat juga: Q.S. An-Nisā [4]: 165.

<sup>106</sup> Imam Tajuddin, Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, *Al-Asybah wa an-Nadzair* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1991), h. 200.

*Kedua*, talak orang yang tidak tahu arti dari talak itu sendiri. Mayoritas ulama fiqih berpendapat tidak terjadi talak bagi orang yang tidak tahu arti kata yang menunjukkan pada talak. Seperti, apabila orang non-Arab berkata pada istrinya “*Anti Taliq*” (Kamu tertalak) tapi tidak mengerti artinya, maka tidak terjadi talak.

Az-Zarkasyi menyatakan: Apabila orang non-Arab mengucapkan kata kufur, atau iman, atau talak, atau *i'taq*, atau jual beli, dan lain-lain tapi tidak mengerti artinya, maka kata-katanya tidak dianggap. Begitu juga orang Arab yang berbicara dengan bahasa non-Arab yang tidak dia mengerti maknanya maka isi perkataan tidak dianggap.<sup>107</sup>

Termasuk juga ketidaktahuan dalam menghitung seperti suami menyatakan mentalak istrinya dengan talak satu padahal sebenarnya talak dua, dia tidak tahu berhitung, tetapi dia bermaksud pada artinya, maka ulama berbeda pendapat. Menurut satu pendapat: terjadi talak satu, sedang pendapat lain terjadi talak dua.

*Ketiga*, apabila orang Arab berbicara dengan kalimat bahasa Arab akan tetapi tidak mengerti maknanya secara syariah, seperti dia berkata pada istrinya: أنت طالق للسنة (Kamu tertalak sunnah) atau أنت طالق للبدعة (Kamu tertalak bid'ah) sedangkan dia tidak tahu pengertian lafaznya, atau suami berkata dengan kata *khuluk* atau nikah, maka menurut Izzuddin bin Abdussalam: Kata-katanya tidak dianggap karena suami tidak punya pemahaman atas maksudnya kecuali apabila dia bermaksud dengan kata yang diucapkannya.<sup>108</sup>

Dalam konteks inilah maka Ibnu Hazm dalam *Maratib al-Ijmak* menyatakan:

---

<sup>107</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Mantsur*, h. 13.

<sup>108</sup> Al-Imam 'Izzuddin 'Abdul 'Aziz bin 'Abdul Salam as-Sulami al-Syafi'i, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Kairo: Al-Maktabah al-Husainiyah, 1353 H / 1934 M), jilid II, h. 21.

وَاحْتَلَفُوا فِي طَلَاقِ الْجَاهِلِ، فَكْرَهُهُ الْحَسَنُ. وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَقَعُ طَلَاقُهُ. الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ. الْقَوْلُ الثَّلَاثُ: يَقَعُ طَلَاقُهُ قَضَاءً، إِلَّا أَنْ تَظْهَرَ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ إِرَادَتِهِ الطَّلَاقَ، فَيَقْضَى بِهَا.

Artinya:

*Ulama berbeda pendapat dalam soal talaknya orang bodoh. Pendapat pertama: talak terjadi. Pendapat kedua, talak tidak terjadi. Pendapat ketiga, talak terjadi secara hukum kecuali ada bukti atas tidak adanya maksud suami untuk bercerai maka dihukumi tidak terjadi talak.*<sup>109</sup>

Ucapan cerai umumnya diucapkan pada saat ketika suami sedang marah. Hampir Kecil kemungkinan suami mengucapkan kata talak secara serius kecuali saat emosi karena sedang terlibat pertengkaran dengan istrinya. Oleh karena itu, kebanyakan ulama fiqih madzhab Syafi'i sepakat bahwa talak yang diucapkan ketika sedang marah itu sah dan jatuh talak. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menyatakan:

ويقع الطلاق في حال الرضى والغضب والجد والهزل، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة.<sup>110</sup>

Artinya:

*“Talak terjadi di saat rela (normal) atau marah, serius atau main-main berdasarkan hadis bahwa bersabda: Ada tiga hal yang waktu serius dan bercanda sama-sama dianggap serius yaitu nikah, talak dan rujuk”.*

<sup>109</sup> Al-Hafiz Ibn Hazm al-Andalusi, *Murātib al-Ijma' fi al-Ibadāt wa al-Mu'āmalāt wa al-Mu'taqidāt* (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1402 H), jilid I, h. 72.

<sup>110</sup> Imam Abu Zakariya Mahyuddin bin Syarif an-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2000), jilid XVI, h. 68.

Al-Bakri dalam *I'annah at-Talibin* mengutip Imam Ramli menyatakan hal yang sama dengan pengecualian orang yang marahnya mencapai puncak sampai hilang akal seperti orang gila maka dalam kasus terakhir talaknya tidak sah:

واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان، وقد سئل الشمس الرملي عن الحلف بالطلاق حال  
الغضب الشديد المخرج عن الإشعار: هل يقع الطلاق أم لا؟ وهل يصدق الحالف في  
دعواه شدة الغضب وعدم الإشعار؟ فأجاب: بأنه لا اعتبار بالغضب فيها. نعم: إن كان

زائل العقل عُذِر.<sup>111</sup>

Ulama madzhab Syafi'i sepakat jatuhnya talak orang yang marah. Syamsuddin Ar-Ramli pernah ditanya tentang sumpah talak saat marah yang sangat yang keluar dari kesadaran apakah talak terjadi atau tidak? Dan apakah dibenarkan pengakuan orang yang bersumpah saat sedang sangat marah dan tidak sadar? Ar-Ramli menjawab: Kemarahannya tidak dianggap. Tapi kalau sampai hilang akal maka dimaafkan.

Ulama fiqh dari madzhab Hanbali juga berpendapat bahwa talak dalam keadaan marah itu sah dan jatuh talak selagi masih belum hilang akal seperti keterangan Ar-Rahibani dalam kitab *Mathalib Ulin Nuha*

---

<sup>111</sup> Sayyid Al-Bakri Ad-Dimyathi, *I'annah Ath-Thalibin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt.), jilid IV, h. 9. Lihat juga: Syamsuddin Muhammad Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt.), jilid III, h. 279-287.

ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية. قال ابن رجب في شرح الأربعين النووية:

ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين، فإنه يؤخذ بذلك كله بغير خلاف.<sup>112</sup>

Sedangkan pendapat kalangan ulama madzhab Maliki menyatakan sahnya talak orang marah walaupun kemarahannya mencapai tahap hilang akal seperti orang gila.<sup>113</sup>

Adapun perspektif yang sama sekali berbeda dalam soal ini adalah pandangan ulama madzhab Hanafi. Mereka menegaskan bahwa talak orang marah hukumnya tidak sah, sia-sia dan tidak dianggap secara syar'i.<sup>114</sup> Pendapat jumhur ulama madzhab Hanafi ini didukung oleh sebagian kecil dari madzhab Hanbali seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di mana ia membagi marah menjadi tiga tingkatan yaitu marah biasa, marah sedang dan marah yang sangat. Ibnul Qayyim menyatakan bahwa talaknya orang yang marah biasa hukumnya sah. Sedangkan marah yang level sedang maka terdapat perbedaan ulama tentang sah dan tidaknya. Adapun talaknya orang yang sangat marah sampai hilang kesadarannya, maka ulama sepakat atas ketidaksahan talaknya.<sup>115</sup>

Sedangkan talaknya orang yang salah ucap, suami yang berkata pada istrinya: Beri aku minum. Lalu mulutnya tak terasa mengatakan "Kamu ditalak", maka talaknya tidak sah menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali karena tidak adanya maksud. Dan ucapan tanpa maksud tidak dianggap.

<sup>112</sup> Mustafā bin Sa'ad as-Sayūfī Ar-Rahībānī, *Maṭālib Ūlī an-Nuhā fī Syarh Gāyah al-Muntaha* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, tt.), jilid VI, h. 16.

<sup>113</sup> يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم كذا ذكر السيد البلدي في حاشيته وقال في الصاوي مثله  
Lihat: Muhammad bin Ahmad 'Arafat ad-Dasūqī, *Hāsyiah ad-Dasūqī ala asy-Syarh al-Kabīr* (t.t.p. Dār Ihya' al-Kitāb al-Arabiyyah, tt.), jilid VIII, h. 65.

<sup>114</sup> Muhammad Amin bin Umar Ābidīn, *Hāsyiah Ibnu Ābidīn* (t.t.p.: Dār 'Ālim al-Kitāb, 2003), Jilid II, h. 427. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), jilid VII, h. 365.

<sup>115</sup> Ibnul Qayyim membagi marah menjadi tiga bagian. Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim al-Jauziah, *Igāṣah al-Lahfān fī Hukmi Talāq al-Gaḍbān* (t.t.p.: Maktabah Ṣāqāfah ad-Diniyah, 1998), h. 39. Lihat juga: Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim al-Jauziah, *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad* (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 2006), jilid II, h. 427. Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), jilid III, h. 294.

Madzhab Hanafi berpendapat: talaknya sah walaupun dia tidak memilih pada hukumnya karena bicaranya merupakan kehendak sendiri. Sedangkan madzhab Maliki berpendapat bahwa apabila memang betul-betul keseleo lidah saat hendak mengucapkan yang selain talak, maka talaknya tidak terjadi.<sup>116</sup>

Selanjutnya permasalahan lain yang sering terjadi di Rantauprapat adalah suami yang tidak pernah memberikan nafkah atau tidak mampu memerikan nafkah lahir kepada istrinya disebabkan tidak memiliki penghasilan tetap atau menjadi pengangguran. Ada juga yang pergi merantau namun jarang pulang kekampung halaman sehingga nafkah untuk istri terputus dan tidak ada komunikasi sama sekali. Dalam hal ini istri secara otomatis ketika merasa diterlantarkan akan mendapatkan talaknya dengan sendirinya. Hal ini sebagaimana tertera dalam *shigat taklik* yang dibacakan oleh suami pada saat menikah.

Mengucapkan talklik talak oleh pengantin pria sesaat setelah ijab kabul hukumnya tidak wajib. Boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Berdasarkan pada: (a) Fatwa MUI pada 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/ 7 September 1996 yang menyatakan bahwa: Pengucapan *sighat ta'liq talaq*, yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan *sighat ta'liq talaq* tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah di bentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan. (b) KHI Kompilasi Hukum Islam pasal 46 ayat (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Ucapan yang jelas menyatakan penceraianya. Dengan sengaja dan bukan paksaan. Ditinjau dari segi shighat, lafaz, ucapan cerai talak dari seorang suami pada istri, talak ada dua macam yaitu talak sharih (langsung, jelas, eksplisit) dan talak kinayah (tidak langsung, sindiran, implisit). Kedua shighat talak ini memiliki

---

<sup>116</sup> Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* (Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, tt.), jilid XX, h. 167.

hukum tersendiri dalam soal terjadinya talak atau tidak. (1) *Talak Sharih*: adalah ucapan talak secara jelas dan eksplisit yang apabila diucapkan pada istri maka jatuhlah talak/perceraian walaupun suami tidak berniat untuk cerai. Lafaz talak sharih ada 3 (tiga) yaitu: (a) Talak atau cerai. Seperti kata suami pada istri: "Aku menceraikanmu." atau "Kamu dicerai", dan sebagainya; (b) Pisah (*mufaraqah*); (c) *Sarah* (pisah); (2) *alak Kinayah*: yaitu kata yang mengandung nuansa atau makna perceraian tapi tidak secara langsung. Seperti kata suami pada istri "Pulanglah pada orang tuamu!" Termasuk talak kinayah adalah talak sharih tapi dibuat secara tertulis atau melalui SMS (*short text message*).

Dari paparan tentang fenomena perceraian pasangan nikah di bawah umur, terlihat bahwa trend tersebut di Rantauprapat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sementara upaya penanggulangan belum banyak dilakukan bahkan cenderung semakin lama semakin diabaikan.

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk penegakan hukum perkawinan harus dilakukan secara simultan dan komprehensif elemen sistem hukum di atas. Perbaikan tidak cukup dilakukan pada elemen substansi UU perkawinan tetapi juga harus menyentuh unsur lain, yaitu elemen struktur dan kultur hukum. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa langkah strategis untuk mencari solusi atas lemahnya penegakkan hukum perkawinan di Indonesia:

*Pertama*, untuk elemen struktur hukum saat ini eksistensinya relatif telah memadai, mulai dari lembaga legislatif (DPR), eksekutif (kementerian terkait/Kemenag/KUA), yudikatif (PA, PTA, dan MA). Perlu ditingkatkan pada elemen ini adalah optimalisasi fungsinya, misalnya pada lembaga legislatif/DPR harus segera membahas dan mengesahkan RUU. Hukum Terapan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan agar kekurangan-kekurangan yang ada pada UU payung, UU No. 1/1974, bisa diminimalisir. Tentu saja, dalam proses pembahasannya perlu mengakomodir aspirasi berbagai golongan masyarakat. Sementara Kementerian Agama/KUA hendaknya mengoptimalkan tugas edukasi/sosialisasi UU perkawinan secara maksimal kepada kalangan masyarakat luas dengan bekerjasama dengan lembaga terkait, baik pemerintah seperti

BKKBN maupun LSM yang peduli persoalan hukum keluarga. Di samping itu, KUA harus lebih ketat dalam urusan administrasi perkawinan, khususnya terkait dengan banyaknya tindak pemalsuan identitas calon mempelai, misalnya *mark up* umur untuk kasus nikah di bawah umur, dan manipulasi surat keterangan status perkawinan calon mempelai sebelumnya untuk kasus pernikahan tidak dicatat. Sementara itu, Pengadilan Agama hendaknya lebih ketat lagi dalam memberikan dispensasi nikah untuk pasangan pernikahan di bawah umur, termasuk karena alasan kehamilan sebelum nikah. Karena kelonggaran yang diberikan pengadilan selama ini, justru kontra produktif dengan usaha meminimalisir pernikahan di bawah umur, dan cenderung membuka (*fathu al-zari'ah*) peluang semakin maraknya hamil di luar nikah karena dispensasi dianggap solusi bagi para pelakunya.

Demikian juga PA harus selektif dan ketat menerapkan UU untuk pemberian *itsbat nikah*. Dalam konteks ini, termasuk kegiatan *itsbat* massal yang dibiayai pemerintah atau ormas dan yang lainnya, harus juga diminimalisir agar tidak dijadikan sebagai alasan untuk semakin menggampangkan untuk tidak mencatatkan segera peristiwa perkawinan yang dilakukan warga masyarakat karena nantinya mereka mengharapkan bisa dilakukan melalui *istbat nikah*, termasuk *itsbat* massal.

Sementara, Untuk lembaga negara yang lain, seperti kementerian Dalam Negeri, sangat diharapkan bisa membantu memperbaiki administrasi perkawinan melalui *data base* E-KTP yang terintegrasi dengan pelayanan administrasi negara lainnya, termasuk administrasi perkawinan. Dengan cara demikian pemalsuan identitas dalam modus perkawinan di bawah umur akan bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

*Kedua*, pada elemen substansi hukum ada beberapa hal yang perlu dan mendesak untuk dilakukan yaitu: 1). Mengamandemen atau merevisi UU. No. 1/1974 khususnya pada pasal-pasal “karet” yang berpeluang ditafsirkan berbeda-beda sehingga dijadikan alasan untuk tidak mentaati norma-norma yang hendak ditegakkan dalam UU tersebut dengan alasan doktrin agama/hukum Islam tidak

melarang. Misalnya, pasal 2 ayat (1), dan pasal 7 ayat (2); 2). Segera menjadikan KHI sebagai undang-undang Hukum Peradilan Agama (UU-HPPA) bidang perkawinan dengan memperbaiki pasal-pasal “karet” yang cenderung ditafsirkan sedara fleksibel sehingga memperlemah penegakkan hukum perkawinan, seperti pasal 7 ayat (3) butir “e” yang sering dijadikan alasan memberikan pengesahan nikah (*isbat*) secara longgar. Di samping itu, perlu ditambahkan pasal-pasal yang bisa mendukung penegakan hukum perkawinan, yaitu misalnya dengan ditambahkan ketentuan sanksi pelanggaran pidana yang relatif tegas dan sanksi yang berat seperti yang ada pada RUU HTPA bidang perkawinan.

*Ketiga*, pada aspek elemen budaya hukum nampaknya lebih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, karena pada aspek inilah yang saat sekarang menjadi akar persoalan dalam hal penegakan hukum perkawinan di masyarakat Indonesia. Persoalan utamanya adalah tingkat pendidikan masyarakat Indonesia di beberapa daerah masih sangat memperhatikan yang antara lain disebabkan karena faktor kemiskinan kultural dan mungkin juga struktural. Problem kemiskinan dan pendidikan ini di antaranya yang menyuburkan praktik perkawinan di bawah umur. Apalagi umumnya mereka yang melakukan perkawinan tersebut adalah masyarakat yang berpendidikan rendah dan miskin. Kemiskinanlah yang mendorong mereka segera melakukan perkawinan usia muda karena berharap akan meringankan beban orang tua, demikian juga rendahnya pendidikan yang di antaranya menyebabkan mereka kurang mengetahui dampak-dampak negatif kedua macam perkawinan itu. Kondisi masyarakat yang miskin dan rendah tingkat pendidikannya tersebut diperparah lagi dengan sikap tokoh masyarakat/agama yang cenderung melegitimasi perilaku masyarakat yang kurang produktif dengan doktrin-doktrin agama/fiqh atau dengan istilah lain para tokoh agama yang “*fiqh oriented*” tanpa mau membuka “kran ijtihad” karena tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh semua pihak antara lain; 1). Pemerintah, termasuk Kementrian Agama/KUA dan lembaga hukum lainnya harus semakin intensif melakukan edukasi/sosialisasi dan berbagai pendekatan kepada masyarakat dan tokohnya terkait dengan penegakan hukum

perkawinan, baik melalui seminar, pelatihan, workshop, *bahsul masail* dan lain-lain.

Di samping itu, program-program pemerintah yang menyentuh kepentingan masyarakat perlu mempersyaratkan lebih ketat adanya surat nikah, Akta kelahiran, dan atau kartu keluarga, Seperti program kartu sehat, program pemberdayaan masyarakat miskin, Bantuan Langsung Tunai, calon jamaah haji, dan masuk sekolah negeri dan lain-lain. Dengan cara demikian masyarakat akan sadar pentingnya memiliki akta nikah untuk keperluan persyaratan program-program di atas. 2). Para pendidik, termasuk pendidikan pesantren melalui lembaga pendidikan perlu memasukkan materi tentang dampak negative perkawinan di bawah umur” dalam mata pelajaran fiqh, kewarganegaraan/PPKN, biologi, IPS dan lain-lain. 3). LSM, Ormas, atau lembaga kemasyarakatan lainnya harus terus aktif untuk memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang dampak negatif nikah usia muda melalui berbagai forum, misalnya PKK, majelis taklim, tabligh akbar, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan lain-lain. 4). Media Massa perlu juga berperan dalam mensosialisasikan dampak negatif perkawinan di bawah umur baik melalui pemberitaan, film yang mendidik dan lain-lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai bahagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah yang berjudul “Perceraian pada Pasangan Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Rantauprapat)” Peneliti mengemukakan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberi manfaat. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Rantauprapat yaitu disebabkan faktor ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang turun temurun. Sedangkan perceraian pada pasangan nikah di bawah umur, pada dasarnya masyarakat tidak menginginkan hal itu terjadi pada anak-anak mereka atau pada rumah tangga mereka. Namun dikarenakan sulitnya perekonomian serta ketidakfahaman dalam berumah tangga seringkali menjadikan rumah tangga harus berakhir dengan perceraian.
2. Penyebab terjadinya perceraian pada pasangan nikah di bawah umur di Rantauprapat, diketahui karena ketidakharmonisan kehidupan berumah tangga, hal itu terjadi karena pasangan yang belum matang atau paham terhadap tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan menelantarkan anak dan istri yang seharusnya mendapatkan nafkah dan perlindungan. Sebaliknya malah diterlantarkan dan diperlakukan dengan sewenang-wenang dengan menyakiti hati dan fisik sang istri dengan cara berselingkuh.
3. Proses perceraian pada pasangan nikah di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat, berdasarkan hasil temuan bahwa ada beberapa langkah atau proses yang dapat dilakukan untuk melakukan

perceraian di Pengadilan Agama Rantau Perapat baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, yaitu dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang jelas. Selanjutnya sebelum dilakukan persidangan hakim akan menganjurkan untuk berdamai, apabila tidak terlaksana maka akan dilakukan mediasi. Maka apabila mediasi tidak terlaksana barulah perkara dilanjutkan.

## **B. Saran-saran**

Setelah ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini, maka ada beberapa saran dari peneliti terhadap hasil temuan ini, yaitu:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu diharapkan mampu memberikan peluang terhadap masyarakat dengan program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat miskin bisa ditingkatkan taraf hidupnya sehingga anak-anak mereka bisa merasakan pendidikan sampai ke bangku kuliah.
2. Dengan pendidikan dan pengetahuan yang memadai, seorang manusia yang berakal akan merasakan arti penting dari kehidupan rumah tangga dan kebutuhan terhadap sesame. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan pendidikan yang memadai untuk memanusiakan manusia.
3. Diharapkan kepada Pengadilan Agama lebih menguasai psikologi pasangan yang hendak bercerai, dengan mengetahui keadaan mental penggugat dan tergugat diharapkan proses mediasi akan terlaksana sehingga perceraian dapat dihindari. Selanjutnya diharapkan Pengadilan Agama Rantau Perapat bisa bekerjasama dengan pihak-pihak penyuluhan masyarakat, pesantren, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pesantren memberikan pemahaman tentang pernikahan dan urusan rumah tangga. Sehingga timbul kesadaran dan tanggung jawab antara sesame pasangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aḥmad, Abdul Qādir as-Syaibah. *Fath al-Bari bi Sarah ṣahih al-Imam Abi A'bdullah ahmd bin Ismâ'il al-Bukhari*. Riyad: Maktabah Malik al-Fahad al-Waṭaniah, 2000.
- Al-Asqalānī, Ahmad bin `Alī bin Ḥajr Syihāb al-Dīn. *Tahzīb at-Tahzīb*. ttp: Muassasah ar-Risālah, tt.
- \_\_\_\_\_. *Fath al-Bary*, Kairo: Dar al-Hadis, 1998.
- Al-Anṣari, Zakariya ibn Muhammad bin Ahmad bin Zakaria. *Asnal Mathalib fi Syarhi Raud at Thalib*. Kairo: Dār al-Ifta' al-Miṣriyah, tt.
- Arfa, Faisar Ananda, *Metedologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2010.
- Ābidīn, Muhammad Amin bin Umar. *Hāsyiah Ibnu Ābidīn*. t.t.p.: Dār `Ālim al-Kitab, 2003.
- Bin Hanbal, Ahmad bi Muhammad, *Musnad Ahmad*, Kairo: Dar al-Hadis, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Ad-Dimyathi, Sayyid al-Bakri. *I'annah Ath-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt.
- Ad-Dasūqī, Muhammad bin Ahmad `Arafat. *Hāsyiah ad-Dasūqī ala asy-Syarh al-Kabīr*. t.t.p. Dār Ihya' al-Kitab al-Arabiyah, tt.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hazin, Nur Kholif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Terbit Terang, 1994.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1997.
- Al-Hafiz Ibn Hazm al-Andalusi, *Murātib al-Ijma' fi al-Ibadāt wa al-Mu'āmalāt wa al-Mu'taqidāt*. Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1402 H.
- Isma'il, Muhammad Bakar. *Al-Fiqh al-Wādiḥ min al-Kitab Wa as-Sunnah A'la al-Mazāhib al-A'rba'ah*. Kairo: Dar al-Manār, 1997.
- Jazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Jauziah, Muhammad bin Abi Bakar bin Qayyim. *Igāṣah al-Lahfān fi Hukmi Talāq al-Gaḍbān*. t.t.p.: Maktabah Ṣaqāfah ad-Diniyah, 1998.

- \_\_\_\_\_. *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2006.
- Al-Jaziry, Abdurrahman Ibnu Muhammd A'wad. *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazâhib al-Arba'ah*. Manşura: Maktabah al-Îmân, 1999.
- Karim, Helmi, *Kedewasaan Untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: LSIK, 2002.
- Al-Khin, Mustafa *Al-Fiqh al-Minhajî A'lamażâhibu Imam as-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qolam, 1992.
- Lopa, Baharuddin, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum; Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender The Asia Foundation, 1999.
- Al-Mubarakfuri. *Tuhfah Al-ahwazi bi Syarh Jamik at-Tirmizi*. Kairo: Dār al-Hadiş, 1999.
- An-Naisabury, Imam Abi al-Husin Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy. *Shahih Muslim*, Kairo: Dar Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah, 2006.
- \_\_\_\_\_. *al-Mustadrak `ala ash-Shahihain*. Kairo: Dar al-Haramain li ath-Thaba`, 1997.
- An-Nasa'i, Abi Abdurrahman Ahmed bin Shuaib bin Ali Ibnu Sinan, *Sunan Nasa'i*, Riyadh: Dar as-Salam li an-Nasr wa at-Tauzi', 1999.
- An-Nawawi, Imam Abu Zakariya Mahyuddin bin Syarif. *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*. Kairo: Dār al-Hadiş, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Nawawi, Hadari, Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Jogjakarta: Gajah Mada University, 1996.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Acamedia Tazzafa, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Acamedia Tazzafa, 2004.
- Pagar, *Perkawinan Beda Agama*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2006.
- Al-Qur'an al-Karim*. Al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1423 H.
- Al-Qur'an dan Terjemahan*. Al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li Tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, 1418 H.
- Al-Qazawaini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid ar-Rabi'i Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Dar as-Salam li an-Nasr wa at-Tauzi', 1999.
- Ar-Rahībānī, Mustafa bin Sa'ad as-Sayūfī. *Maṭālib Ūlī an-Nuhā fī Syarh Gāyah al-Muntaha*. Beirut: Dār al-Kitab al-Ilmiyah, tt.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta: 2009.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikri, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Ronni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

- Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh*, Semarang: Karya Toha Putra, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Asy-Syafi'i, Imam Badruddin Muhammad bin Bahadur az-Zarkasi. *Al-Mantsur fi al-Qawa'id*. Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, 1982.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam 'Izzuddin 'Abdul 'Aziz bin 'Abdul Salam as-Sulami. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Kairo: Al-Maktabah al-Husainiyah, 1353 H / 1934 M.
- As-Subki, Imam Tajuddin, Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi. *Al-Asybah wa an-Nadzair*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1991.
- As-Sajastany, Abi Daud Sulaiman bin al-Asyas. *Sunan Abi Daud*. Kairo: Wizarah al-Auqaf al-Miṣriyah, tt.
- Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad Khatib. *Mughni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Undang-Undang Dasar, Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Widanti, Agnes. *Hukum Berkeadilan Jender*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Wibson, Dermawan, *Reset Bisnis Bantuan Bagi Praktisi dan Akedemisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah. *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyah, tt.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.